



DISPORA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



#bangga  
melayani  
bangsa

BerAKHLAK  
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

ASN!  
Pemerintahan



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029**



**H. Herman Deru**

Gubernur Sumatera Selatan

**H. Cik Ujang**

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

**“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, serta sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan nasional, visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam proses penyusunannya, kami menyadari bahwa terdapat berbagai tantangan, hambatan serta dinamika pembangunan yang harus dihadapi. Namun demikian, hal tersebut justru menjadi peluang untuk melahirkan inovasi dan kreativitas dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan pemuda dan olahraga di Provinsi Sumatera Selatan.



Kepala  
Dr. H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197204021997031008

## DAFTAR ISI

|                                                                   | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR                                                    | I       |
| DAFTAR ISI                                                        | II      |
| DAFTAR TABEL                                                      | III     |
| DAFTAR GAMBAR                                                     | IV      |
| BAB I PENDAHULUAN                                                 | 1       |
| 1.1 Latar Belakang                                                | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum                                                | 3       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                             | 6       |
| 1.4 Sistematika Penulisan                                         | 7       |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS         | 9       |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi                         | 9       |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah                                  | 14      |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                            | 23      |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan                                      | 28      |
| 2.5 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis                            | 28      |
| 2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                     | 28      |
| 2.5.2 Isu Strategis                                               | 32      |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN              | 35      |
| 3.1 Tujuan                                                        | 35      |
| 3.2 Sasaran                                                       | 37      |
| 3.3 Strategi                                                      | 40      |
| BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 46      |
| 4.1 Uraian Kegiatan                                               | 46      |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan                         | 72      |
| BAB V PENUTUP                                                     | 78      |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Table 2.1 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan                                                                      | 14      |
| Tabel 2.2 Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan                                                                         | 14      |
| Tabel 2.3 Sumber Daya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan                                                  | 15      |
| Tabel 2.4 Rekapitulasi Kebutuhan Analisis Jabatan                                                                                             | 15      |
| Tabel 2.5 Aset yang Dikelola                                                                                                                  | 18      |
| Tabel 2.6 Daftar Aset Barang Tidak Bergerak                                                                                                   | 19      |
| Tabel 2.7 Daftar Aset Barang Bergerak                                                                                                         | 19      |
| Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023                         | 24      |
| Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026                         | 25      |
| Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan                    | 27      |
| Tabel 2.11 Identifikasi permasalahan dan Penyebab Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan | 31      |
| Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah                                                                                 | 33      |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah                                                                                         | 38      |
| Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD                                                                                                                | 39      |
| Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                           | 41      |
| Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Perangkat Daerah                                                                                                  | 47      |
| Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Dan Pendanaan                                                                                  | 54      |
| Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah                                                  | 73      |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah                                                                                            | 75      |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)                                                                                                       | 77      |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                     | Halaman |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 3       |
| Gambar 2.1 | Susunan Organisasi                                  | 13      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai pedoman dan acuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan serta subkegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kewenangan provinsi.

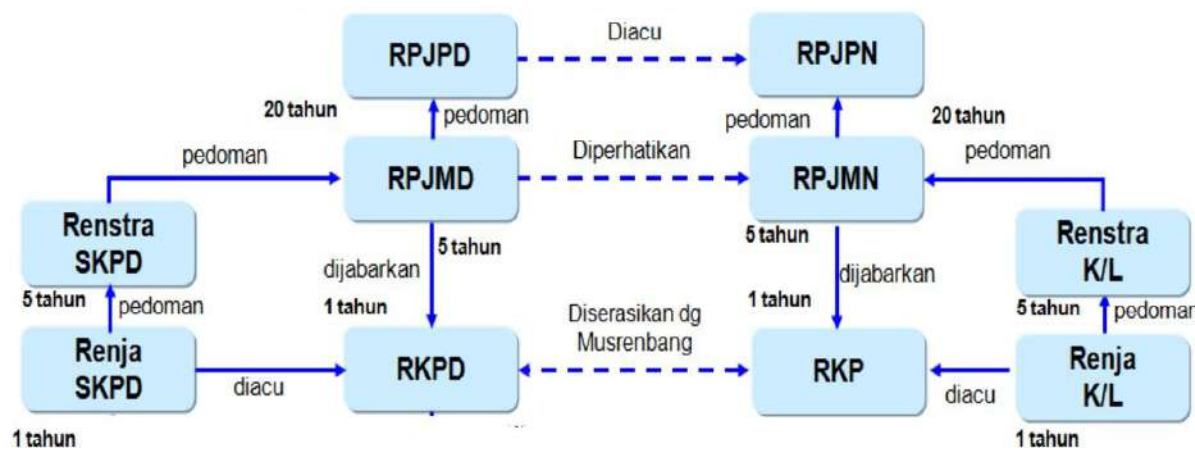
Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional dan tahunan dalam jangka waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya, untuk program-program pembangunan yang terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan dituangkan secara lebih detail ke dalam Rencana Strategis OPD yang menangani, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

Rencana Strategis erat kaitannya dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan Renja PD. Keterkaitan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

**GAMBAR 1.1**  
**HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



Sumber: Permendagri No. 86/2017

Dengan demikian, dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi alat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat memiliki arah, strategi, dan komitmen bersama dalam membangun pemuda dan olahraga yang bermutu, berkelanjutan, dan berpihak pada kemajuan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan secara adil dan merata.

### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
  9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2-850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;
35. Instruksi Presiden Nomor 3/2010 ttg Program Pembangunan yang Berkeadilan;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan maksud untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Dispora) setiap tahun 2025-2029;
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
4. Sebagai wujud komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan, keadilan, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (no one left behind) dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, capaian kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan. Selain itu, bab ini juga menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

##### **BABIV.PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta

indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif. Bab ini juga memuat target pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, yaitu :

##### **Tugas Pokok**

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

##### **Fungsi**

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas pemuda dan olahraga provinsi sumatera selatan.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan melakukan supervise atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. Mengkoordinasikan, melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sementara untuk mendukung Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh lima orang pejabat eselon III dan lima belas pejabat eselon IV, yaitu :

## **A. Sekretaris Dinas**

### **Tugas Pokok**

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

### **Fungsi**

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. Melakukan pembinaan dan memberikan layanan administrasi pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Sekretaris sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Kasubbag Keuangan

## **B. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda**

### **Tugas Pokok**

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

### **Fungsi**

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
- b. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
- c. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda

### **C. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda**

#### **Tugas Pokok**

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

#### **Fungsi**

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
- b. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
- c. Kasi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda

### **D. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga**

#### **Tugas Pokok**

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

#### **Fungsi**

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
- b. Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
- c. Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

## **E. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

### **Tugas Pokok**

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri olahraga dan promosi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

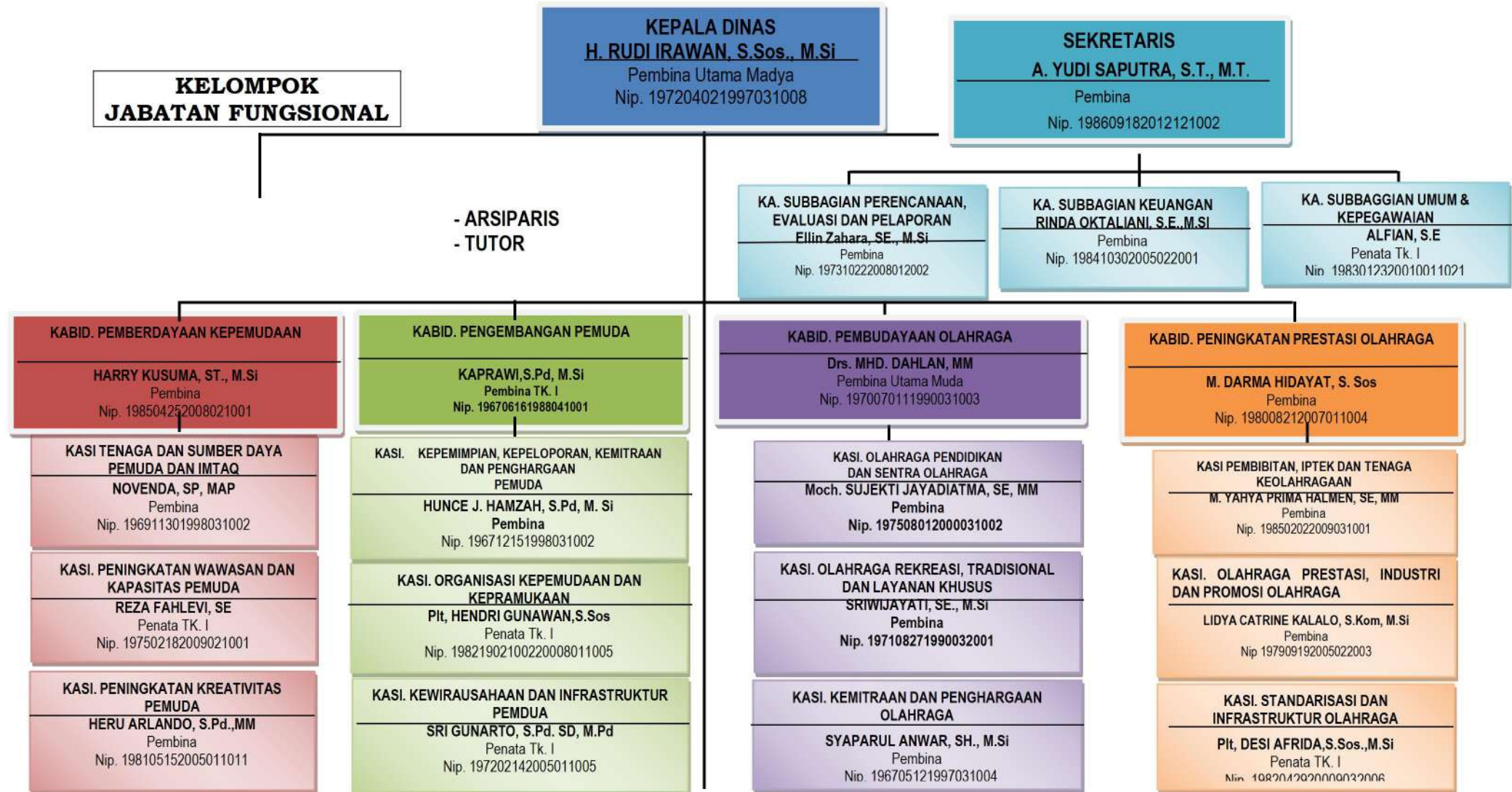
### **Fungsi**

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- b. Kasi Olahraga, Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga
- c. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

**Gambar 2.1**  
**SUSUNAN ORGANISASI**



Sumber Data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tersebut, berdasarkan data per 30 Juni 2025, didukung oleh 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PENDIDIKAN**

| PENDIDIKAN         | GENDER    |           | JUMLAH     |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
|                    | L         | P         |            |
| SD                 | 2         | -         | 2          |
| SMA                | 39        | 8         | 47         |
| S2                 | 14        | 11        | 25         |
| S1                 | 33        | 21        | 54         |
| D3                 | 4         | 3         | 7          |
| <b>Grand Total</b> | <b>92</b> | <b>44</b> | <b>136</b> |

*Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025*

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, keadaan per 30 Juni 2025 :

**TABEL 2.2**  
**SUMBER DAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN GOLONGAN**

| GOLONGAN           | GENDER    |           | JUMLAH    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                    | L         | P         |           |
| II/a               | -         | -         | -         |
| II/b               | 1         | -         | 1         |
| II/c               | 3         | -         | 3         |
| II/d               | 3         | 1         | 4         |
| III/a              | 5         | 1         | 6         |
| III/b              | 6         | -         | 6         |
| III/c              | 5         | 1         | 6         |
| III/d              | 6         | 13        | 19        |
| IV/a               | 9         | 5         | 14        |
| IV/b               | 1         | -         | 1         |
| IV/c               | 2         | -         | 2         |
| IV/d               | 1         | -         | 1         |
| <b>Grand Total</b> | <b>44</b> | <b>19</b> | <b>63</b> |

*Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025*

Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, keadaan per 30 Juni 2025 :

**TABEL 2.3**  
**SUMBER DAYA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN GOLONGAN**

| No. | GOLONGAN           | GENDER    |           | JUMLAH    |
|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                    | L         | P         |           |
| 1   | I                  | 2         | -         | 2         |
| 2   | V                  | 2         | 6         | 32        |
| 3   | VII                | 3         | 3         | 6         |
| 4   | IX                 | 19        | 13        | 32        |
|     | <b>Grand Total</b> | <b>50</b> | <b>22</b> | <b>72</b> |

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025

Komposisi Kebutuhan Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan analisis jabatan, yaitu:

**TABEL 2.4**  
**REKAPITULASI KEBUTUHAN ANALISIS JABATAN**

| No | Nama Jabatan                                        | Jumlah Pemangku Jabatan | Kelebihan/Kekurangan Pegawai |    |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                                                     |                         | +                            | -  |
| 1  | <b>Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga</b>             | 1                       | -                            | -  |
| 2  | JF Pelatih Olahraga Ahli Madya                      | 1                       | -                            | -  |
| 3  | JF Pelatih Olahraga Ahli Muda                       | 2                       | -                            | 1  |
| 4  | JF Arsiparis Muda                                   | 0                       | -                            | 1  |
| 5  | JF Perencana Ahli Madya                             | 0                       | -                            | 1  |
| 6  | JF Perencana Ahli Muda                              | 0                       | -                            | 1  |
| 7  | JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda  | 0                       | -                            | 1  |
| 8  | <b>Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga</b>         | 1                       | -                            | 1  |
| 9  | <b>Sub Bagian Perencana, Evaluasi dan Pelaporan</b> | 1                       | -                            | -  |
| 10 | Penelaah Teknis Kebijakan                           | 2                       | -                            | 6  |
| 11 | Pengelola Data dan Informasi                        | 1                       | -                            | 3  |
| 12 | Pengadministrasi Perkantoran                        | 4                       | -                            | 3  |
| 13 | Penata Layanan Operasional                          | 2                       | -                            | 4  |
| 14 | Pengelola Layanan Operasional                       | 2                       |                              | 2  |
| 15 | JF Perencana Ahli Pertama                           | 0                       | -                            | 2  |
| 16 | <b>Sub Bagian Keuangan</b>                          | 1                       | -                            | -  |
| 17 | Penelaah Teknis Kebijakan                           | 1                       | -                            | 7  |
| 18 | Pengelola Data dan Informasi                        | 0                       | -                            | 10 |
| 19 | Pengadministrasi Perkantoran                        | 3                       | -                            | 4  |
| 20 | Penata Layanan Operasional                          | 5                       | -                            | 1  |
| 21 | Pengelola Layanan Operasional                       | 0                       | -                            | 4  |
| 22 | <b>Subbagian Umum dan Kepegawaian</b>               | 1                       | -                            | -  |
| 23 | Penelaah Teknis Kebijakan                           | 4                       | -                            | 10 |

| No | Nama Jabatan                                                             | Jumlah Pemangku Jabatan | Kelebihan/Kekurangan Pegawai |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----|
|    |                                                                          |                         | +                            | -  |
| 24 | Pengelola Data dan Informasi                                             | 3                       | -                            | 17 |
| 25 | Pengadministrasi Perkantoran                                             | 6                       | -                            | 5  |
| 26 | Operator Layanan Operasional                                             | 6                       | -                            | 2  |
| 27 | Pengelola Umum Operasional                                               | 2                       | -                            | 0  |
| 28 | Penata Layanan Operasional                                               | 2                       | -                            | 4  |
| 29 | Pengelola Layanan Operasional                                            | 0                       |                              | 5  |
| 30 | JF Arsiparis Ahli Pertama                                                | 0                       | -                            | 1  |
| 31 | JF Arsiparis Penyelia                                                    | 0                       | -                            | 1  |
| 32 | JF Arsiparis Mahir                                                       | 0                       | -                            | 1  |
| 33 | JF Arsiparis Terampil                                                    | 0                       | -                            | 1  |
| 34 | JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama                      | 0                       | -                            | 1  |
| 35 | <b>Bidang Pengembangan Pemuda</b>                                        | 1                       | -                            | -  |
| 36 | <b>Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan</b>                       | 1                       | -                            | -  |
| 37 | Penelaah Teknis Kebijakan                                                | 2                       | -                            | 3  |
| 38 | Pengelola Data dan Informasi                                             | 0                       | -                            | 2  |
| 39 | Pengadministrasi Perkantoran                                             | 1                       | -                            | 3  |
| 40 | Penata Layanan Operasional                                               | 3                       | -                            | 1  |
| 41 | Pengelola Layanan Operasional                                            | 1                       | -                            | 3  |
| 42 | <b>Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda</b>                      | 1                       | -                            | -  |
| 43 | Penelaah Teknis Kebijakan                                                | 1                       | -                            | 3  |
| 44 | Pengelola Data dan Informasi                                             | 0                       | -                            | 3  |
| 45 | Pengadministrasi Perkantoran                                             | 0                       | -                            | 4  |
| 46 | Penata Layanan Operasional                                               | 1                       | -                            | 2  |
| 47 | Pengelola Layanan Operasional                                            | 0                       | -                            | 4  |
| 48 | <b>Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda</b> | 1                       | -                            | -  |
| 49 | Penelaah Teknis Kebijakan                                                | 1                       | -                            | 3  |
| 50 | Pengelola Data dan Informasi                                             | 0                       | -                            | 3  |
| 51 | Pengadministrasi Perkantoran                                             | 2                       | -                            | 2  |
| 52 | Penata Layanan Operasional                                               | 2                       | -                            | 2  |
| 53 | Pengelola Layanan Operasional                                            | 0                       | -                            | 5  |
| 54 | <b>Bidang Pemberdayaan Pemuda</b>                                        | 1                       | -                            | -  |
| 55 | <b>Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda</b>                    | 1                       | -                            | -  |
| 56 | Penelaah Teknis Kebijakan                                                | 2                       | -                            | 2  |
| 57 | Pengelola Data dan Informasi                                             | 0                       | -                            | 3  |
| 58 | Pengadministrasi Perkantoran                                             | 1                       | -                            | 4  |
| 59 | Penata Layanan Operasional                                               | 1                       | -                            | 3  |
| 60 | Pengelola Layanan Operasional                                            | 1                       | -                            | 3  |
| 61 | <b>Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda</b>                              | 1                       | -                            | -  |
| 62 | Penelaah Teknis Kebijakan                                                | 1                       | -                            | 3  |
| 63 | Pengelola Data dan Informasi                                             | 0                       | -                            | 3  |
| 64 | Pengadministrasi Perkantoran                                             | 3                       | -                            | 2  |
| 65 | Penata Layanan Operasional                                               | 3                       | -                            | 1  |
| 66 | Pengelola Layanan Operasional                                            | 0                       | -                            | 4  |

| No  | Nama Jabatan                                                    | Jumlah Pemangku Jabatan | Kelebihan/Kekurangan Pegawai |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
|     |                                                                 |                         | +                            | - |
| 67  | <b>Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ</b>                   | 1                       | -                            | - |
| 68  | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | 3                       | -                            | 1 |
| 69  | Pengelola Data dan Informasi                                    | 0                       | -                            | 3 |
| 70  | Pengadministrasi Perkantoran                                    | 2                       | -                            | 3 |
| 71  | Penata Layanan Operasional                                      | 1                       | -                            | 2 |
| 72  | Pengelola Layanan Operasional                                   | 0                       | -                            | 3 |
| 73  | <b>Bidang Pembudayaan Olahraga</b>                              | 1                       | -                            | - |
| 74  | <b>Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga</b>            | 1                       | -                            | - |
| 75  | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | 1                       | -                            | 3 |
| 76  | Pengelola Data dan Informasi                                    | 0                       | -                            | 3 |
| 77  | Pengadministrasi Perkantoran                                    | 2                       | -                            | 3 |
| 78  | Operator Layanan Operasional                                    | 1                       | -                            | 3 |
| 79  | Penata Layanan Operasional                                      | 2                       | -                            | 2 |
| 80  | Pengelola Layanan Operasional                                   | 0                       | -                            | 4 |
| 81  | JF Asisten Pelatih Olahraga Pemula                              | 1                       | -                            | - |
| 82  | JF Asisten Pelatih Olahraga Mahir                               | 3                       | -                            | - |
| 83  | <b>Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga</b>                 | 1                       | -                            | - |
| 84  | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | 1                       | -                            | 2 |
| 85  | Pengelola Data dan Informasi                                    | 0                       | -                            | 2 |
| 86  | Pengelola Layanan Operasional                                   | 1                       | -                            | 3 |
| 87  | Pengadministrasi Perkantoran                                    | 2                       | -                            | 3 |
| 88  | Penata Layanan Operasional                                      | 3                       | -                            | 1 |
| 89  | <b>Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus</b> | 1                       | -                            | - |
| 90  | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | 1                       | -                            | 3 |
| 91  | Pengelola Data dan Informasi                                    | 0                       | -                            | 3 |
| 92  | Pengadministrasi Perkantoran                                    | 2                       | -                            | 2 |
| 93  | Penata Layanan Operasional                                      | 1                       | -                            | 2 |
| 94  | Pengelola Layanan Operasional                                   | 0                       | -                            | 4 |
| 95  | <b>Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga</b>                     | 1                       | -                            | - |
| 96  | <b>Seksi Olahraga Prestasi, Industri, dan Promosi Olahraga</b>  | 1                       | -                            | - |
| 97  | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | 1                       | -                            | 3 |
| 98  | Pengelola Data dan Informasi                                    | 0                       | -                            | 2 |
| 99  | Pengadministrasi Perkantoran                                    | 2                       | -                            | 2 |
| 100 | Penata Layanan Operasional                                      | 3                       | -                            | 1 |
| 101 | Pengelola Layanan Operasional                                   | 0                       | -                            | 4 |
| 102 | <b>Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Olahraga</b>             | 1                       | -                            | - |
| 103 | Penelaah Teknis Kebijakan                                       | 1                       | -                            | 3 |
| 104 | Pengelola Data dan Informasi                                    | 0                       | -                            | 2 |
| 105 | Operator Layanan Operasional                                    | 1                       | -                            | 3 |
| 106 | Pengadministrasi Perkantoran                                    | 2                       | -                            | 3 |
| 107 | Penata Layanan Operasional                                      | 1                       | -                            | 3 |
| 108 | Pengelola Layanan Operasional                                   | 1                       | -                            | 2 |

| No  | Nama Jabatan                                         | Jumlah Pemangku Jabatan | Kelebihan/Kekurangan Pegawai |            |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
|     |                                                      |                         | +                            | -          |
| 109 | <b>Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga</b> | 1                       | -                            | -          |
| 110 | Penelaah Teknis Kebijakan                            | 1                       | -                            | 4          |
| 111 | Pengelola Layanan Operasional                        | 0                       | -                            | 6          |
| 112 | Pengadministrasi Perkantoran                         | 1                       | -                            | 3          |
| 113 | Penata Layanan Operasional                           | 2                       | -                            | 2          |
|     | <b>Jumlah</b>                                        | <b>134</b>              |                              | <b>267</b> |

Untuk penjelasan lebih lanjut, guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mengelola aset-aset berupa bangunan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yakni :

**TABEL 2.5**  
**ASET YANG DIKELOLA**

| No | Uraian                        | Nilai Aset |                 |
|----|-------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | Tanah                         | Rp.        | 103.419.013.200 |
| 2. | Peralatan dan Mesin           | Rp.        | 20.968.784.602  |
| 3. | Bangunan Gedung               | Rp.        | 110.333.635.275 |
| 4. | Jalan, Jaringan dan Irigasi   | Rp.        | 1.373.701.400   |
| 5. | Aset Tetap Lainnya            | Rp.        | 550.000         |
| 6. | Aset Lainnya (tidak berwujud) | Rp.        | 19.300.000      |
| 7. | Aset Lainnya (aset lain-lain) | Rp.        | 199.671.000     |
| 8. | Ekstrakompetable              | Rp.        | 1.392.724.385   |

*Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025*

Komposisi Daftar Aset Tidak Bergerak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) per 30 Juni 2025 :

**TABEL 2.6**  
**Daftar Aset Barang Tidak Bergerak**

| No. | Jenis Barang>Nama Barang                  | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/Alamat                          | Ket.                                      |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah          | 2.820,00  | 2002            | Jl. Aerobik No. 03 Palembang          | Sk Gub.Sumsel No.026/SK/IX/2001           |
| 2   | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 33.526,00 | 2006            | Jl. POM Kel. Lorok Pakjo Palembang    | Komplek Stadion Sriwijaya                 |
| 3   | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 1.575,00  | 2013            | Jl. Jend. Sudirman No. 1048 Palembang | Eks. Kantor Dinas Pertambangan dan Energi |

**TABEL 2.7**  
**Daftar Aset Barang Bergerak**

Komposisi Daftar Aset Bergerak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) per 30 Juni 2025 :

| No. | Nama                                     | Banyak  | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|---------|------------|
| 1   | Mesin Proses apung lainnya               | 1 unit  |            |
| 2   | Pompa Air                                | 1 unit  |            |
| 3   | Micro Bus                                | 2 Unit  |            |
| 4   | Mini Bus                                 | 10 Unit |            |
| 5   | Pick Up                                  | 3 Unit  |            |
| 6   | Kendaraan Roda Tiga                      | 1 unit  |            |
| 7   | Sepeda Motor                             | 24 Unit |            |
| 8   | Trolly Electric                          | 1 Unit  |            |
| 9   | Gerobak Dorong                           | 2 Unit  |            |
| 10  | Kapal Motor                              | 2 Unit  |            |
| 11  | Mesin Bor                                | 3 Unit  |            |
| 12  | mesin Kompresor                          | 1 unit  |            |
| 13  | Mesin Las Listrik                        | 1 unit  |            |
| 14  | Mesin Gerinda Tangan                     | 1 unit  |            |
| 15  | Mesin Ampelas Tangan                     | 1 unit  |            |
| 16  | Mesin Gergaji Besi                       | 2 Unit  |            |
| 17  | Motor Listrik                            | 1 unit  |            |
| 18  | Gergaji Chain Saw                        | 1 unit  |            |
| 19  | Mesin Gerinda tangan Listrik             | 1 unit  |            |
| 20  | Grating Generator Unit                   | 1 unit  |            |
| 21  | Termometer Standar                       | 2 Unit  |            |
| 22  | Jam Ukur ( Meet Lock )                   | 1 unit  |            |
| 23  | Penyemprot Mesin (Power Sprayer)         | 5 unit  |            |
| 24  | Oven                                     | 1 unit  |            |
| 25  | Rak-Rak Penyimpan                        | 2 Unit  |            |
| 26  | Lemari Penyimpan                         | 2 Unit  |            |
| 27  | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 1 unit  |            |
| 28  | Lemari Besi/Metal                        | 2 Unit  |            |
| 29  | Rak Besi                                 | 1 unit  |            |

| No. | Nama                                    | Banyak  | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------|---------|------------|
| 30  | Rak Kayu                                | 2 Unit  |            |
| 31  | Filing Cabinet Besi                     | 10 Unit |            |
| 32  | Locker                                  | 3 Unit  |            |
| 33  | Lemari Kaca                             | 1 unit  |            |
| 34  | Alat Penyimpanan Kantor lainnya         | 4 unit  |            |
| 35  | CCTV - Camera Control Television System | 3 Unit  |            |
| 36  | Alat Penghancur Kertas                  | 3 Unit  |            |
| 37  | Mesin Absensi                           | 1 unit  |            |
| 38  | LCD Projector/Infocus                   | 4 unit  |            |
| 39  | Focusing Screen/Layar LCD Projector     | 1 unit  |            |
| 40  | Alat Sidik Jari                         | 1 unit  |            |
| 41  | Papan Pengumuman                        | 1 unit  |            |
| 42  | Meja Kerja Kayu                         | 3 Unit  |            |
| 43  | Kursi Besi/Metal                        | 8 unit  |            |
| 44  | Bangku Panjang Besi/Metal               | 2 Unit  |            |
| 45  | Meja Rapat                              | 6 Unit  |            |
| 46  | Tempat Tidur Besi                       | 2 Unit  |            |
| 47  | Tempat Tidur Kayu                       | 4 Unit  |            |
| 48  | Meja Tambahan                           | 1 unit  |            |
| 49  | Meja Panjang                            | 3 Unit  |            |
| 50  | Meja Bundar                             | 3 Unit  |            |
| 51  | Meja 1/2 Biro                           | 2 Unit  |            |
| 52  | Kursi Fiber Glas/Plastik                | 8 Unit  |            |
| 53  | Kursi Rapat                             | 4 unit  |            |
| 54  | Kursi Tamu                              | 3 Unit  |            |
| 55  | Kursi Putar                             | 5 unit  |            |
| 56  | Bangku Tunggu                           | 2 Unit  |            |
| 57  | Kursi Lipat                             | 5 unit  |            |
| 58  | Pot Bunga                               | 1 unit  |            |
| 59  | Sofa                                    | 8 Unit  |            |
| 60  | Meubeleur lainnya                       | 10 Unit |            |
| 61  | Alat Pengukur Waktu lainnya             | 1 unit  |            |
| 62  | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner     | 1 unit  |            |
| 63  | Mesin Pemotong Rumput                   | 7 unit  |            |
| 64  | Mesin Cuci                              | 1 unit  |            |
| 65  | Alat Pembersih lainnya                  | 2 Unit  |            |
| 66  | Lemari Es                               | 3 Unit  |            |
| 67  | A.C. Split                              | 18 Unit |            |
| 68  | Alat Pendingin lainnya                  | 1 unit  |            |
| 69  | Kompore Gas (Alat Dapur)                | 1 unit  |            |
| 70  | Tabung Gas                              | 2 Unit  |            |
| 71  | Mixer                                   | 1 unit  |            |
| 72  | Alat Dapur lainnya                      | 12 Unit |            |
| 73  | Televisi                                | 8 unit  |            |
| 74  | Amplifier                               | 2 unit  |            |
| 75  | Loudspeaker                             | 6 Unit  |            |
| 76  | Sound System                            | 3 Unit  |            |
| 77  | Wireless                                | 2 Unit  |            |
| 78  | Megaphone                               | 1 unit  |            |

| No. | Nama                                           | Banyak  | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------|---------|------------|
| 79  | Microphone                                     | 5 unit  |            |
| 80  | Unit Power Supply                              | 4 unit  |            |
| 81  | Camera Video                                   | 4 unit  |            |
| 82  | Alat Hiasan                                    | 2 Unit  |            |
| 83  | Tiang Bendera                                  | 1 unit  |            |
| 84  | Seterika                                       | 1 unit  |            |
| 85  | Dispenser                                      | 3 Unit  |            |
| 86  | Handy Cam                                      | 1 unit  |            |
| 87  | Karpet                                         | 3 Unit  |            |
| 88  | Vertikal Blind                                 | 13 Unit |            |
| 89  | Alat Pemanas Ruangan                           | 2 Unit  |            |
| 90  | Lampu                                          | 3 Unit  |            |
| 91  | Bracket Standing Peralatan                     | 1 unit  |            |
| 92  | Alat Rumah Tangga Lain-lain                    | 13 Unit |            |
| 93  | Pompa Kebakaran/Portable                       | 1 unit  |            |
| 94  | Alat Pembantu Kebakaran                        | 1 unit  |            |
| 95  | Alat Pemadam Kebakaran lainnya                 | 1 unit  |            |
| 96  | Meja Kerja Pejabat Eselon II                   | 1 unit  |            |
| 97  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                   | 4 unit  |            |
| 98  | Meja Kerja Pejabat Eselon V                    | 2 Unit  |            |
| 99  | Meja Kerja Pegawai Non Struktural              | 7 unit  |            |
| 100 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II     | 1 unit  |            |
| 101 | Meja Tamu Biasa                                | 3 Unit  |            |
| 102 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                  | 1 unit  |            |
| 103 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                 | 2 Unit  |            |
| 104 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                  | 3 Unit  |            |
| 105 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural             | 6 Unit  |            |
| 106 | Kursi Kerja Pejabat lainnya                    | 2 Unit  |            |
| 107 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 3 Unit  |            |
| 108 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya           | 13 Unit |            |
| 109 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II            | 1 unit  |            |
| 110 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis          | 2 Unit  |            |
| 111 | Lemari Arsip Pejabat lainnya                   | 4 unit  |            |
| 112 | Audio Mixing Portable                          | 2 Unit  |            |
| 113 | Audio Monitor Active                           | 1 unit  |            |
| 114 | Audio Monitor Passive                          | 1 unit  |            |
| 115 | Microphone/Wireless MIC                        | 6 Unit  |            |
| 116 | Uninterruptible Power Supply (UPS)             | 2 Unit  |            |
| 117 | Digital Audio Storage System                   | 1 unit  |            |
| 118 | Cable                                          | 3 Unit  |            |
| 119 | peralatan studio audio lainnya (dst)           | 1 unit  |            |
| 120 | Camera Electronic                              | 3 Unit  |            |
| 121 | Video Switcher                                 | 1 unit  |            |
| 122 | Camera Wall Box                                | 1 unit  |            |
| 123 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) | 1 unit  |            |
| 124 | Rak Peralatan                                  | 1 unit  |            |
| 125 | Tripod Camera                                  | 1 unit  |            |
| 126 | Camera Film                                    | 1 unit  |            |
| 127 | Lensa Kamera                                   | 2 Unit  |            |
| 128 | Alat Pemanas Prosesing ( Water Heater )        | 4 unit  |            |

| No. | Nama                                                     | Banyak  | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 129 | Head Set                                                 | 1 unit  |            |
| 130 | Camera Digital                                           | 4 unit  |            |
| 131 | Video Conference                                         | 1 unit  |            |
| 132 | Video Splitter                                           | 1 unit  |            |
| 133 | Camera Conference                                        | 1 unit  |            |
| 134 | Alat Studio Video Lainnya                                | 1 unit  |            |
| 135 | Mesin Jilid                                              | 1 unit  |            |
| 136 | Alat Studio Lainnya                                      | 11 Unit |            |
| 137 | Telephone (PABX)                                         | 1 unit  |            |
| 138 | Telephone Mobile                                         | 2 Unit  |            |
| 139 | Handy Talky (HT)                                         | 3 Unit  |            |
| 140 | Facsimile                                                | 1 unit  |            |
| 141 | Audio Monitor                                            | 1 unit  |            |
| 142 | peralatan komunikasi navigasi lainnya lainnya (dst)      | 2 Unit  |            |
| 143 | Alat Kedokteran umum lainnya                             | 1 unit  |            |
| 144 | Sendok Cetak                                             | 1 unit  |            |
| 145 | Sepeda Statis                                            | 1 unit  |            |
| 146 | Alat Kesehatan olahraga lainnya                          | 42 unit |            |
| 147 | Jack CBR                                                 | 1 unit  |            |
| 148 | Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)    | 1 unit  |            |
| 149 | S C R E E N                                              | 2 Unit  |            |
| 150 | PC-Based UV Gel Documentation System                     | 1 unit  |            |
| 151 | Precision Filling Machine                                | 1 unit  |            |
| 152 | Mesin Printing                                           | 1 unit  |            |
| 153 | Mesin Pemotong Serat                                     | 1 unit  |            |
| 154 | Hammer Mill (Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik) | 1 unit  |            |
| 155 | Pompa Airasil                                            | 1 unit  |            |
| 156 | Alat Selam                                               | 9 Unit  |            |
| 157 | Mangkok Porselin                                         | 4 unit  |            |
| 158 | Meja Kerja                                               | 2 Unit  |            |
| 159 | Papan Panel                                              | 2 Unit  |            |
| 160 | Bola Gelinding                                           | 3 Unit  |            |
| 161 | Layar                                                    | 1 unit  |            |
| 162 | Papan Peraga                                             | 1 unit  |            |
| 163 | Panci                                                    | 1 unit  |            |
| 164 | Refrigerator/Freezer                                     | 1 unit  |            |
| 165 | P.C Unit                                                 | 16 Unit |            |
| 166 | Lap Top                                                  | 14 Unit |            |
| 167 | Note Book                                                | 4 unit  |            |
| 168 | Tablet PC                                                | 5 unit  |            |
| 169 | Keyboard (Peralatan Mainframe)                           | 1 unit  |            |
| 170 | Monitor                                                  | 2 Unit  |            |
| 171 | Printer (Peralatan Personal Komputer)                    | 24 Unit |            |
| 172 | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                    | 2 Unit  |            |
| 173 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer)                   | 1 unit  |            |
| 174 | External/ Portable Hardisk                               | 1 unit  |            |
| 175 | Peralatan Personal Komputer lainnya                      | 3 Unit  |            |
| 176 | Server                                                   | 1 unit  |            |
| 177 | Peralatan Jaringan lainnya                               | 3 Unit  |            |
| 178 | Treadmill                                                | 3 Unit  |            |
| 179 | Peralatan Olahraga lainnya (dst)                         | 23 unit |            |

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melakukan review terhadap kinerja perangkat daerah pada Rencana Strategis 2019 – 2023 dan Renstra RPD 2024-2026 dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023 dan Renstra RPD 2024-2026 menunjukkan hasil seperti pada tabel 2.6 dan 2.7.

**TABEL 2.8**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN 2019-2023**

| No  | Indikator Kinerja                             | Target Renstra Perangkat Daerah ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |       |       |       | Rasio Capaian Tahun Ke- |      |        |       |         |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|------|--------|-------|---------|
|     |                                               | 2019                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2019                        | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2019                    | 2020 | 2021   | 2022  | 2023    |
| 01. | Jumlah Wirausaha Muda                         | 40                                  | 40    | 40    | 40    | 40    | 40                          | -    | 52    | 51    | 120   | 100                     | 0    | 130    | 127,5 | 300     |
| 02. | Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan | 673                                 | 1.940 | 4.077 | 2.811 | 3.511 | 568                         | 310  | 2.295 | 2.138 | 15902 | 84,39                   | 0    | 56,29  | 76,06 | 452,922 |
| 03. | Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif           | 19                                  | 21    | 23    | 25    | 27    | 17                          | -    | 22    | 45    | 45    | 89,47                   | 0    | 95,65  | 180   | 166,67  |
| 04. | Jumlah Pelatih yang bersertifikat             | 25                                  | 25    | 25    | 25    | 25    | 25                          | -    | 135   | 40    | 50    | 100                     | 0    | 540    | 160   | 200     |
| 05. | Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga              | 42                                  | 42    | 42    | 42    | 42    | 19                          | 54   | 42    | 42    | 42    | 45,24                   | 0    | 100    | 100   | 100     |
| 06. | Jumlah Pembinaan Atlet Muda                   | 244                                 | 251   | 255   | 262   | 267   | 232                         | 260  | 250   | 262   | 223   | 95,08                   | 0    | 98,04  | 100   | 83,52   |
| 07. | Jumlah Atlet Berprestasi                      | 35                                  | 40    | 45    | 50    | 55    | 22                          | -    | 35    | 0     | 129   | 62,87                   | 0    | 77,78  | 0     | 234,54  |
| 08. | Jumlah Prestasi Olahraga                      | 12                                  | 13    | 16    | 20    | 20    | -                           | -    | 12    | 0     | 34    | 0                       | 0    | 75     | 0     | 170     |
| 09. | Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan     | 30                                  | 33    | 35    | 40    | 40    | 25                          | -    | 54    | 4     | 49    | 83,333                  | 0    | 154,28 | 10    | 122,5   |

Sumber data: Dispora 2025

TABEL 2.9

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN 2024-2026

| No  | Indikator Kinerja                                                      | Target Renstra Perangkat Daerah ke- |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      | Rasio Capaian Tahun Ke- |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|------|------|-------------------------|------|------|
|     |                                                                        | 2024                                | 2025  | 2026  | 2024                        | 2025 | 2026 | 2024                    | 2025 | 2026 |
| 01. | Indeks Pembangunan Pemuda                                              | 50                                  | 52,5  | 55    | 54                          | 0    | 0    | 108                     | 0    | 0    |
| 02. | Sport Development Index (SDI)                                          | 0,4                                 | 0,4   | 0,42  | 0,305                       | 0    | 0    | 81,33                   | 0    | 0    |
| 03. | Angka pertumbuhan wirausaha muda                                       | 40,5                                | 40,75 | 41    | 50                          | 0    | 0    | 123,46                  | 0    | 0    |
| 04. | Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda                              | 40                                  | 45    | 47,75 | 40                          | 0    | 0    | 100                     | 0    | 0    |
| 05. | Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan      | 4000                                | 4500  | 5000  | 34842                       | 0    | 0    | 871,05                  | 0    | 0    |
| 06. | Angka Partisipasi masyarakat berolahraga                               | 30                                  | 35    | 41    | 25,2                        | 0    | 0    | 84                      | 0    | 0    |
| 07. | Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional | 180                                 | 130   | 130   | 325                         | 0    | 0    | 180,55                  | 0    | 0    |
| 08. | Jumlah Pembinaan Atlet Muda                                            | 265                                 | 270   | 275   | 219                         | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    |

Sumber data: Dispora 2025

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka program kegiatan sudah mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyusunan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah sehingga Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional sulit. Mulai tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disajikan tabel alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana table berikut;

TABEL 2.10  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

| NO                      | Uraian                                       | Anggaran       |                |                |                |                | Realisasi Anggaran |                |                |                |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) |       |       |        |       | Rata-rata<br>Pertumbuhan |           |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------------------------|-----------|
|                         |                                              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                                    | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  | Anggaran                 | Realisasi |
| 1                       | 2                                            | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                  | 9              | 10             | 11             | 12             | 13                                      | 14    | 15    | 16     | 17    | 18                       | 19        |
| 1.                      | Belanja Operasi                              | 17,176,042,961 | 90,734,684,650 | 88,062,687,000 | 75,315,106,850 | 95,053,460,125 | 15,527,885,395     | 85,973,468,339 | 80,536,592,540 | 69,872,561,081 | 92,807,445,634 | 90.40                                   | 94.75 | 91.45 | 92.77  | 97.64 | 53.38%                   | 56.36%    |
|                         | a. Belanja Pegawai                           | 1,211,260,000  | 9,107,464,000  | 10,526,709,000 | 11,011,005,000 | 10,919,774,320 | 1,194,881,540      | 8,688,174,478  | 9,667,460,450  | 9,680,088,760  | 10,443,901,163 | 98.65                                   | 95.40 | 91.84 | 87.91  | 95.64 | 73.28%                   | 71.94%    |
|                         | b. Belanja Barang dan Jasa                   | 15,964,782,961 | 31,577,967,700 | 49,156,978,000 | 44,304,101,850 | 56,633,685,805 | 14,333,003,855     | 28,054,220,661 | 43,514,196,856 | 40,192,472,321 | 55,717,773,385 | 89.78                                   | 88.84 | 88.52 | 90.72  | 98.38 | 37.24%                   | 40.42%    |
|                         | c. Belanja Hibah                             |                | 50,049,252,950 | 28,379,000,000 | 20,000,000,000 | 27,500,000,000 |                    | 49,231,073,200 | 27,354,935,234 | 20,000,000,000 | 26,645,771,086 |                                         | 98.37 | 96.39 | 100.00 | 96.89 | -18.09%                  | -18.51%   |
| 2.                      | Belanja Modal                                | 14,570,000,000 | 2,399,392,300  | 1,509,000,000  | 6,376,293,050  | 2,055,510,000  | 765,695,877        | 2,315,241,280  | 1,434,065,450  | 5,079,891,000  | 2,049,265,000  | 5.26                                    | 96.49 | 95.03 | 79.67  | 99.70 | -38.71%                  | 27.90%    |
|                         | a. Belanja Modal Tanah                       |                |                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                                         |       |       |        |       |                          |           |
|                         | b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 14,570,000,000 | 2,399,392,300  | 935,000,000    | 5,326,293,050  | 1,920,510,000  | 765,695,877        | 2,315,241,280  | 892,743,450    | 4,044,927,000  | 1,919,265,000  | 5.26                                    | 96.49 | 95.48 | 75.94  | 99.94 | -39.75%                  | 25.83%    |
|                         | c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan         |                |                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                                         |       |       |        |       |                          |           |
|                         | d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan |                |                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                                         |       |       |        |       |                          |           |
|                         | e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          |                |                |                |                |                |                    |                |                |                |                |                                         |       |       |        |       |                          |           |
|                         | f. Belanja Modal Aset Lainnya                |                |                | 574,000,000    | 1,050,000,000  | 135,000,000    |                    |                | 541,322,000    | 1,034,964,000  | 130,000,000    |                                         |       | 94.31 | 98.57  | 96.30 | -51.50%                  | -50.99%   |
| Belanja Tidak Langsung  |                                              | 8,750,158,000  |                |                |                |                | 8,201,017,501      |                |                |                |                | 93.72                                   |       |       |        |       |                          |           |
| TOTAL BELANJA (1. + 2.) |                                              | 40,496,200,961 | 93,134,076,950 | 89,571,687,000 | 81,691,399,900 | 97,108,970,125 | 24,494,598,773     | 88,288,709,619 | 81,970,657,990 | 74,952,452,081 | 94,856,710,634 | 60.49                                   | 94.80 | 91.51 | 91.75  | 97.68 | 24.44%                   | 40.28%    |

Sumber data: Dispora 2025

## **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang melibatkan stakeholder kepemudaan dan olahraga. Kelompok sasaran layanan utama di bidang kepemudaan adalah pemuda itu sendiri sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan undang undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, selain itu organisasi dan kelompok/komunitas pemuda itu sendiri baik Laki-laki dan juga Perempuan, serta Kwarda Pramuka juga termasuk di dalam sasaran layanan. Pemuda menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia (Laki-laki dan Perempuan) yang berusia 16 hingga 30 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa pengelolaan olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi. Sehingga kelompok sasaran layanan di bidang olahraga selain atlet, pelatih, wasit, tenaga keolahragaan serta komite olahraga dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga.

Khususnya untuk NPCI Penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan dengan beragam jenis disabilitas (fisik, sensorik, intelektual, dan mental). Pelayanan diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak yang setara dalam akses pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik berbasis gender dan ragam disabilitas.

## **2.5. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.5.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya mewujudkan pelayanan kepemudaan yang cepat, tepat, dan berkualitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan isu strategis seperti yang tercantum

dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Identifikasi ini menjadi rujukan penting dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap mutu pembangunan sektor kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

**a) Belum Optimalnya Pembangunan Sektor Kepemudaan**

Meskipun pembangunan sektor kepemudaan telah menjadi perhatian dalam berbagai dokumen perencanaan, namun pada kenyataannya, peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di Provinsi Sumatera Selatan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini tercermin dari masih rendahnya indeks pembangunan pemuda, terbatasnya akses pemuda terhadap pendidikan non-formal, pelatihan kewirausahaan, serta minimnya ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan, rendahnya alokasi anggaran yang secara spesifik menyasar pengembangan potensi dan kreativitas pemuda, serta belum terbangunnya sistem data dan informasi pemuda yang terpadu. Selain itu, lemahnya pembinaan organisasi kepemudaan di tingkat daerah juga turut menghambat peningkatan peran strategis pemuda sebagai agen perubahan.

Oleh karena itu, permasalahan ini perlu ditangani secara sistematis melalui penyusunan kebijakan strategis dan program pembangunan kepemudaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembangnya pemuda Provinsi Sumatera Selatan secara optimal

**b) Belum Meningkatnya Pembangunan Sektor Keolahragaan**

Dalam upaya mewujudkan pembangunan olahraga yang berdaya saing dan inklusif, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis yang menghambat peningkatan sektor keolahragaan. Permasalahan ini terungkap dalam berbagai kajian, evaluasi capaian program, serta hasil identifikasi awal dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah belum meningkatnya pembangunan sektor keolahragaan, yang ditunjukkan oleh masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, terbatasnya prestasi atlet daerah di tingkat nasional maupun internasional, serta belum meratanya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar. Selain itu, pembinaan atlet belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi, khususnya pada kelompok usia dini dan pelajar.

Minimnya dukungan kolaboratif antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas olahraga juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan ekosistem olahraga yang produktif. Di sisi lain, pendanaan kegiatan olahraga masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah tanpa adanya diversifikasi sumber pendanaan yang inovatif.

Permasalahan ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan keolahragaan lima tahun ke depan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, dan berprestasi.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat dua permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap kualitas pembangunan pemuda dan olahraga, yaitu: Belum Optimalnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Belum Meningkatnya Pembangunan Sektor Keolahragaan

Identifikasi permasalahan pembangunan kepemudaan dan olahraga ini menjadi landasan penting dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

**TABEL 2.11**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBAB**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

| N o | Identifikasi Permasalahan Utama                       | Penyebab Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Belum Optimalnya Pembangunan Sektor Kepemudaan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan (politik, ekonomi, sosial)</li> <li>• Terbatasnya akses pemuda terhadap pelatihan kewirausahaan dan teknologi</li> <li>• Minimnya wadah penyaluran kreativitas dan ekspresi pemuda</li> <li>• Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan usia muda</li> <li>• Keterbatasan data dan basis informasi profil kepemudaan daerah</li> <li>• Kurangnya program kepemudaan berbasis desa/komunitas akar rumput</li> <li>• Pemuda rentan terhadap pengaruh negatif digital: radikalisme, hoaks, kecanduan gadget</li> </ul>                                                                                                                     |
| 2.  | Belum Meningkatnya Pembangunan Sektor Keolahragaan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam budaya olahraga (olahraga rekreasi dan kebugaran)</li> <li>• Belum optimalnya pembinaan atlet usia dini secara berjenjang</li> <li>• Fasilitas olahraga yang tidak merata dan banyak yang tidak sesuai standar</li> <li>• Kurangnya tenaga pelatih bersertifikat dan sport science support</li> <li>• Minimnya dukungan anggaran dan keterlibatan dunia usaha (CSR/Sponsorship)</li> <li>• Kurangnya sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan prestasi atlet</li> <li>• Masih bersifat insidental, belum terbangunnya ekosistem pembinaan jangka panjang</li> <li>• Rendahnya pencapaian Sumsel dalam kejuaraan nasional/internasional</li> </ul> |
| 3.  | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kualitas SDM dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja perangkat daerah.</li> <li>• Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.</li> <li>• Kurangnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja.</li> <li>• Keterbatasan data dan indikator kinerja yang terukur, valid, dan reliabel.</li> <li>• Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.</li> <li>• Keterbatasan anggaran dalam mendukung capaian target kinerja perangkat daerah.</li> </ul>                |

Sumber data: Dispora 2025

### **2.5.2. Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan pemuda, pengembangan potensi, prestasi olahraga, serta tata kelola pelayanan publik di sektor kepemudaan dan olahraga.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025–2029 adalah peningkatan layanan, akses, dan partisipasi pemuda serta pembinaan dan prestasi olahraga yang merata. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kesenjangan dalam hal distribusi sarana dan prasarana, keterlibatan pemuda dalam pembangunan, serta kualitas pembinaan olahraga antarwilayah. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas, peran serta pemuda, dan peningkatan prestasi olahraga harus diiringi dengan strategi pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap kelompok rentan agar seluruh pemuda dan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berprestasi.

**TABEL 2.12**  
**TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                   | PERMASALAHAN PD                                                    | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD                          | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PSD                           |                                                                      |                                                                    | ISU STRATEGIS PD                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                    |                                                     | GLOBAL                                                                   | NASIONAL                                                             | REGIONAL                                                           |                                                  |
| Tersedianya lembaga kepemudaan dan olahraga hingga tingkat kecamatan        | Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda                 | Kesetaraan akses pengembangan kapasitas pemuda      | Ketimpangan keterlibatan pemuda dalam pembangunan global                 | Kurangnya program pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal         | Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda                 | Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan |
| Dukungan anggaran dan regulasi untuk kegiatan olahraga                      | Rendahnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional     | Akses layanan keolahragaan yang merata              | Persaingan prestasi olahraga internasional yang makin ketat              | Kurangnya pembinaan atlet usia dini secara sistematis                | Rendahnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional     | Peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga      |
| Tersedianya tenaga keolahragaan dan kepemudaan di beberapa daerah           | Keterbatasan pelatih dan tenaga fungsional olahraga dan kepemudaan | Pemerataan SDM pelatih dan pembina                  | Kebutuhan pelatih bersertifikat sesuai standar internasional             | Keterbatasan pelatihan berjenjang dan pelatihan tenaga kepelatihan   | Keterbatasan pelatih dan tenaga fungsional olahraga dan kepemudaan | Penguatan kapasitas SDM olahraga dan kepemudaan  |
| Potensi pemanfaatan teknologi digital untuk promosi kepemudaan dan olahraga | Minimnya inovasi dan digitalisasi kegiatan pemuda dan olahraga     | Akses teknologi dan platform digital                | Transformasi digital global yang cepat di sektor olahraga dan kepemudaan | Rendahnya digitalisasi program dan data kepemudaan dan keolahragaan  | Minimnya inovasi dan digitalisasi kegiatan pemuda dan olahraga     | Peningkatan inovasi digital pemuda dan olahraga  |
| Tingginya semangat pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan              | Kurangnya wadah partisipasi pemuda dalam pengambilan kebijakan     | Pemberdayaan pemuda dalam demokrasi dan pembangunan | Isu global terkait inklusi dan hak partisipasi pemuda dalam pembangunan  | Kurangnya forum konsultasi dan keterlibatan pemuda dalam perencanaan | Kurangnya wadah partisipasi pemuda dalam pengambilan kebijakan     | Penguatan kepemimpinan dan partisipasi pemuda    |

Sumber data: Dispora 2025

Berdasarkan hasil tabel tersebut kondisi internal maupun eksternal, Dispora Provinsi Sumatera Selatan mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan. Beberapa tantangan utama meliputi belum optimalnya pembinaan pemuda dan atlet, terbatasnya pelatih dan fasilitas olahraga, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya inovasi dan digitalisasi program. Di sisi lain, Sumsel memiliki potensi yang dapat dikembangkan, seperti dukungan kelembagaan, anggaran, serta tenaga kepelatihan di daerah. Oleh karena itu, arah pembangunan

Dispora ke depan akan difokuskan pada peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan, penguatan pembinaan dan prestasi olahraga, peningkatan kualitas SDM pelatih dan pembina, pengembangan inovasi dan digitalisasi, serta penguatan kepemimpinan dan partisipasi pemuda secara berkelanjutan.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi dan hasil yang lebih spesifik. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi menggunakan indikator kuantitatif yang relevan. Penetapan indikator dilakukan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan efektif. Pada Rencana Strategis 2025-2029, penetapan sasaran dan tujuan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Penetapan tujuan dan sasaran juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

### **3.1 Tujuan**

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada Rencana Strategis adalah **“Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Selatan”**. Tujuan ini sejalan dengan Visi 2025-2029 Sumatera Selatan “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” dan Misi I “Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing “.

Tujuan tersebut didukung dengan 3 (Tiga) Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Indeks Pembangunan Pemuda**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 Tahun yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain yang dimulai dengan Pembangunan Individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan dan Partisipasi

dalam berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.

## 2. Sport Development Index (SDI) / Indeks Pembangunan Olahraga

SDI merupakan strategi yang esensial dan efektif untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan keolahragaan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia. Fungsi SDI menurut Permenpora RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga adalah:

- a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;
- b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan;
- c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan
- d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

SDI sebagaimana meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia olahraga;
- b. ruang terbuka;
- c. literasi fisik;
- d. partisipasi;
- e. kebugaran;
- f. perkembangan personal;
- g. kesehatan;
- h. ekonomi; dan
- i. performa.

### 3. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah (PD) dalam memenuhi target layanan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan (misalnya Renstra, RKPD, atau PK). menunjukkan berapa besar proporsi layanan (program, kegiatan, atau sub-kegiatan) yang telah tercapai sesuai target, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, dibandingkan dengan total layanan yang seharusnya diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam satu periode.

## 3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, telah disusun sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi;
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk terwujudnya sasaran tersebut dibuatlah indikator sasaran yang dibutuhkan yaitu:

|                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator 1       | : Indeks Pembangunan Pemuda.                                                                                                                                                                     |
| Indikator Sasaran | : 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;<br>2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;<br>3. Rasio Wirausaha Pemuda. |
| Indikator 2       | : Sport Development Index (SDI)/Indeks Pembangunan Olahraga.                                                                                                                                     |
| Indikator Sasaran | : 1. Indeks Partisipasi Olahraga;<br>2. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas.                                                                                                                    |
| Indikator 3       | : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah.                                                                                                                                         |
| Indikator Sasaran | : 1. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah;<br>2. Nilai Sakip Perangkat Daerah;<br>3. Laporan Keuangan Audited.                                                                  |

Tujuan, indikator dan indikator sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

| TUJUAN                                                           | SASARAN                                                   | INDIKATOR                                                                                    | Satuan       | TARGET TAHUN |          |          |          |          |           | KET                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                           |                                                                                              |              | 2025         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030      |                                |
| <b>1</b>                                                         | <b>2</b>                                                  | <b>3</b>                                                                                     | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b>                      |
| Meningkatnya<br>Pembangunan Sektor<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |                                                           | Indeks Pembangunan Pemuda                                                                    | Nilai Indeks | 55.445       | 56.89    | 58.335   | 59.78    | 61.225   | 62.67     | Inmendagri No 2 Tahun 2025     |
|                                                                  |                                                           | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)                                                            | Nilai Indeks | 0.331        | 0.357    | 0.383    | 0.409    | 0.435    | 0.461     | Inmendagri No 2 Tahun 2025     |
|                                                                  | Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing     | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                       | %            | 4.20         | 4.50     | 4.80     | 5.10     | 5.40     | 5.75      | Indikator Program Inmen 2/2025 |
|                                                                  |                                                           | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;                                   | %            | 52           | 54       | 56       | 58       | 60       | 62        | Indikator Turunan IPP          |
|                                                                  |                                                           | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan; | %            | 42           | 44       | 46       | 48       | 50       | 52        | Indikator Turunan IPP          |
|                                                                  | Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi | Indeks Partisipasi Olahraga                                                                  | Nilai Indeks | 0.275        | 0.3      | 0.325    | 0.35     | 0.375    | 0.4       | Indikator Turunan IPO          |
|                                                                  |                                                           | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas                                                         | %            | 4.4          | 4.8      | 5.2      | 5.6      | 6        | 6.4       | Indikator Program Inmen 2/2025 |
|                                                                  | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah      | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                        | %            | 100          | 100      | 100      | 100      | 100      | 100       |                                |
|                                                                  |                                                           | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                 | Nilai        | 80.34        | 82.84    | 85.34    | 86.84    | 89.34    | 90.84     | Inspektorat/ Kemenpan RB       |
|                                                                  |                                                           | Persentase ketersediaan Laporan Keuangan yang Audited                                        | %            | 100          | 100      | 100      | 100      | 100      | 100       |                                |

Sumber data: Dispora 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya penyusunan sasaran yang dilakukan penahapan pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**PENAHAPAN RENSTRA PD**

| TAHAP I<br>(2025)                                                                                         | TAHAP II<br>(2026)                                                                                                   | TAHAP III<br>(2027)                                                                                    | TAHAP IV<br>(2028)                                                                               | TAHAP V<br>(2029)                                                                                | TAHAP VI<br>(2030)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1)                                                                                                       | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                    | (4)                                                                                              | (5)                                                                                              | (6)                     |
| Persiapan dan Pondasi Pembangunan                                                                         | Implementasi dan Penguatan Dasar                                                                                     | Akselerasi                                                                                             | Optimalisasi                                                                                     | Transformasi dan Inovasi                                                                         | Keberlanjutan           |
| Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga | Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk mewujudkan Peningkatan Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga | Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga | Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga | Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga | Keberlanjutan Kebijakan |

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dispora 2025

TAHAP I (2025): Persiapan dan Pondasi Pembangunan

Pada tahap ini, difokuskan pada penyiapan landasan dan kerangka kerja pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga. Aktivitas utama meliputi penyusunan kebijakan awal, penguatan kelembagaan, dan perencanaan strategis guna memastikan arah pembangunan yang jelas dan terarah.

TAHAP II (2026): Implementasi dan Penguatan Dasar

Memasuki tahap implementasi awal, kegiatan mulai dilaksanakan dengan penekanan pada penguatan fondasi dasar. Ini termasuk pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung

sektor kepemudaan dan olahraga.

**TAHAP III (2027): Akselerasi**

Pada fase ini, dilakukan percepatan pembangunan melalui ekspansi program dan kegiatan. Fokus utamanya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan capaian indikator pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga.

**TAHAP IV (2028): Optimalisasi**

Tahap ini menekankan pada penguatan kualitas pelaksanaan program melalui optimalisasi sumber daya, evaluasi program sebelumnya, dan penyesuaian strategi. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan maksimal dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga.

**TAHAP V (2029): Transformasi dan Inovasi**

Merupakan tahap reformasi dan inovasi dalam pelaksanaan program. Pendekatan baru, teknologi, dan sistem tata kelola yang inovatif mulai diterapkan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, serta kualitas pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga.

**TAHAP VI (2030): Keberlanjutan**

Tahap akhir difokuskan pada keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dibangun sebelumnya. Ini mencakup pelebagaan praktik-praktik terbaik, penguatan kebijakan jangka panjang, dan penciptaan sistem berkelanjutan untuk pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga di Sumatera Selatan.

### **3.3 Strategi**

Untuk meningkatkan daya saing melalui instrument pembangunan di bidang pemuda Sumatera Selatan merupakan upaya *upgrade* kualitas hidup manusia seutuhnya baik secara jasmaniah, rohaniah dan social. Sejalan dengan konstitusi bangsa Indonesia masalah pengembangan kreatifitas kepemudaan melalui pembinaan dan penanganan secara serius, bertahap dan terencana, hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembinaan merupakan aspek terpenting guna mendorong terciptanya pembangunan bidang kepemudaan yang berdaya saing dan berkompeten.

Provinsi Sumatera Selatan punya pengalaman sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI tahun 2004, Sea Games 2011 dan Asian Games XVIII Tahun 2018, FORNAS VI, dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) X yang merupakan momentum kebangkitan olahraga di tingkat Nasional dan Internasional, sementara pencapaian Atlet Sumatera Selatan belum memenuhi harapan, sehingga diperlukan upaya percepatan agar kebutuhan calon atlet berprestasi yang dilakukan melalui pembudayaan olahraga dan pembinaan berjenjang dengan prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang untuk dikompertisikan dapat menjadi langkah yang baik dalam pencapaian tujuan.

Setelah menentukan tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 3.3**  
**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STRATEGI RPJMD                | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                   | STRATEGI RENSTRA                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MISI I :<br>Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;<br>TUJUAN RPJMD :<br>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;<br>SASARAN RPJMD :<br>Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM | Peningkatan Kompetensi Pemuda | Mengoptimalkan Akses Pendidikan Untuk Pemuda                                           | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan non Formal Serta Pelatihan Berbasis Kompetensi Untuk Pemuda | Penguatan Program Pendidikan Kepemudaan Berbasis Vokasi dan Kewirausahaan |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                        |                                                                                                        | Mendorong Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Meningkatkan Kolaborasi Pendidikan Tinggi Antar Pemuda dan Perguruan Tinggi dan Vokasi | Memperkuat Jejaring Kemitraan Strategis Dengan Dunia Usaha, Industri dan Perguruan Tinggi              | Fasilitasi Kemitraan Pemuda dengan Institusi Pendidikan Tinggi dan Vokasi |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                        |                                                                                                        | Pengembangan Forum Jejaring Antar Pemuda dan Dunia Usaha                  |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | STRATEGI RPJMD              | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                      | STRATEGI RENSTRA                                                        | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                        |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                             | Meningkatkan Akses Pemuda ke Pelatihan Keterampilan Kerja | Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Pemuda | Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Potensi Daerah             |
|    |                       |                             |                                                           |                                                                         | Pengembangan Balai Latihan Kerja Pemuda                                          |
|    |                       | Pemberdayaan Ekonomi Pemuda | Meningkatkan Pemberdayaan Wirausaha Pemuda                | Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Muda Berbasis Potensi Lokal               | Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Bagi Pemuda                          |
|    |                       |                             |                                                           |                                                                         | Inkubasi Wirausaha Muda Daerah                                                   |
|    |                       |                             | Meningkatkan Akses Keuangan dan Modal Untuk Pemuda        | Meningkatkan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Bagi Pemuda           | Fasilitasi Akses Pemuda ke Lembaga Pembiayaan dan Perbankan                      |
|    |                       |                             |                                                           |                                                                         | Penyediaan Bantuan Modal Usaha untuk Start-Up Pemuda                             |
|    |                       |                             | Meningkatkan Fasilitas Wirausaha Pemuda                   | Memperluas Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                  | Pengembangan coworking space dan sentra usaha pemuda                             |
|    |                       |                             |                                                           |                                                                         | Pendampingan Usaha dan Mentoring Bisnis                                          |
|    |                       | Upaya Penyehatan Pemuda     | Meningkatkan Kesehatan Fisik Pemuda                       | Meningkatkan Kesadaran dan Perilaku Hidup Sehat di Kalangan Pemuda      | Kampanye Pemuda Sehat Melalui Media Digital dan Komunitas                        |
|    |                       |                             |                                                           |                                                                         | Pelibatan Pemuda dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)                   |
|    |                       |                             | Meningkatkan Kesehatan Mental Pemuda                      | Memperkuat Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Konseling Pemuda       | Pembentukan Pusat Layanan Konseling Pemuda                                       |
|    |                       |                             |                                                           |                                                                         | Pelatihan Peer Conselor dan Program Literasi Kesehatan Mental di Kalangan Pemuda |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | STRATEGI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | STRATEGI RENSTRA                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                |                      | Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat melalui pengembangan program olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat berbasis komunitas serta daerah. | Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga secara rutin dan berkelanjutan untuk membentuk budaya hidup sehat dan produktif.                  |
|    |                       |                |                      | Mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Jakabaring Sport City (JSC) sebagai pusat pengembangan dan pembinaan olahraga berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional.   | Menjadikan Kawasan Jakabaring Sport City (JSC) sebagai sentra pembinaan olahraga terpadu dan sport tourism unggulan di Provinsi Sumatera Selatan.          |
|    |                       |                |                      | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan atlet berprestasi melalui sistem pembinaan berjenjang dan berkelanjutan.                                                        | Meningkatkan efektivitas sistem pembinaan atlet potensial sejak usia dini hingga tingkat elite melalui akademi, pusat pelatihan, dan kejuaraan berjenjang. |
|    |                       |                |                      |                                                                                                                                                                               | Memfasilitasi kompetisi olahraga daerah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan pengalaman dan eksposur atlet Sumatera Selatan.                    |
|    |                       |                |                      | Memperkuat kolaborasi dengan organisasi olahraga (KONI, NPCI, KORMI), lembaga                                                                                                 | Meningkatkan dukungan pendanaan, kemitraan, dan sponsorship olahraga melalui sinergi                                                                       |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | STRATEGI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | STRATEGI RENSTRA                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                |                      | pendidikan, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan olahraga prestasi dan industri olahraga.                                          | pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.                                                                                                                           |
|    |                       |                |                      | Meningkatkan standar kualitas ASN yang responsive terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan.                                       | Meningkatkan kapasitas dan sensitivitas ASN terhadap inklusivitas, kesetaraan gender, serta kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan.                  |
|    |                       |                |                      | Membangun instrument monitoring dan evaluasi kolaboratif.                                                                                    | Mengoptimalkan kolaborasi dengan organisasi olahraga dan lembaga disabilitas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang responsif gender dan inklusif. |
|    |                       |                |                      | Meningkatkan kapasitas pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan untuk mendukung pencapaian prestasi olahraga yang optimal.                    | Meningkatkan profesionalisme SDM keolahragaan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.                                           |
|    |                       |                |                      | Mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang merata dan berstandar, termasuk optimalisasi fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota. | Mengintegrasikan sistem informasi olahraga daerah (SIORDA) untuk mendukung pengelolaan data atlet, sarana, dan capaian prestasi secara digital.                    |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | STRATEGI RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | STRATEGI RENSTRA                                                                                                                               | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                |
|----|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                |                      | Meningkatkan tata kelola keolahragaan yang profesional dan berbasis data, guna mendukung kebijakan berbasis bukti dalam pengembangan olahraga. | Mendorong sport tourism sebagai sektor unggulan baru melalui penyelenggaraa n event olahraga berskala nasional dan internasional di JSC. |

Sumber data: Dispora 2025

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Sebuah perencanaan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Dasar yang digunakan merupakan data-data realistis yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya pusat informasi data dari instansi lain, kuisioner hasil monitoring, analisa data dari evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Sumber data pendukung merupakan masukan dari eksternal maupun internal. Data eksternal berupa isu strategis dan permasalahan pembangunan. Sedangkan data internal berupa angka-angka yang berasal dari laporan hasil kegiatan dan data hasil kuisioner monitoring. Data yang sudah melalui proses evaluasi dapat dijadikan nilai input dari Indikator Kinerja.

Untuk mendukung tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis 2025-2029, Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan. Proses perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Keputusan Menteri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Masing-masing memiliki prioritas yang menjadi kegiatan unggulan, untuk selanjutnya disusun dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggungjawab dalam memberi nilai manfaat kepada masyarakat.

Berikut ini gambaran mengenai susunan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang telah rumuskan beserta pendanaan indikatif dan target dari Indikator Kinerja pada tiap kegiatannya dalam bentuk Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan periode 2025-2029 berikut:

**TABEL 4.1**  
**TEKNIK MERUMUSKAN PERANGKAT DAERAH**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|-----|
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | 3       | 4       | 5      | 6         | 7                                | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |         |        |           |                                  |     |
| <b>SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |         |        |           |                                  |     |
| Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing |        |         |         |        |           |                                  |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                             | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|-----|
| Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia<br>Indikator :<br>(1). Indeks Modal Mansia (IMM);<br>(2). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                            |        |         |         |        |           |                                  |     |
| Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga<br>Indikator :<br>(1). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);<br>(2). Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).                                      |        |         |         |        |           |                                  |     |
| Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan |        |         |         |        |           |                                  |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN      | TUJUAN                                                  | SASARAN                                              | OUTCOME                                                        | OUTPUT                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                      | KET |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| generasi Z), dan penyandang disabilitas. |                                                         |                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                       |     |
|                                          | Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga |                                                      |                                                                |                                                                                      | (1). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);<br>(2). Indeks Pembangunan Olahraga (IPO);<br>(3). Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       |     |
|                                          |                                                         | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                                                                |                                                                                      | (1) Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah;<br>(2) Nilai Sakip Perangkat Daerah;<br>(3) Laporan Keuangan Audited                |                                                                                       |     |
|                                          |                                                         |                                                      | Meningkatnya pelayanan tata kelola organisasi perangkat daerah |                                                                                      | Persentase pemenuhan layanan tata kelola organisasi perangkat daerah                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |     |
|                                          |                                                         |                                                      |                                                                | Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |     |
|                                          |                                                         |                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |     |
|                                          |                                                         |                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |     |
|                                          |                                                         |                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                |     |
|                                          |                                                         |                                                      |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |     |
|                                          |                                                         |                                                      |                                                                | Tersedianya                                                                          | Jumlah Laporan                                                                                                                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                         | INDIKATOR                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                  | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | <b>Laporan Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu</b>         | <b>Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu</b>                  |                                                                   |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 |                                                                   |     |
|                                     |        |         |         | <b>Tersedianya administrasi barang milik daerah</b>            | <b>Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 |                                                                   |     |
|                                     |        |         |         | <b>Tersediannya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>      | <b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 |                                                                   |     |
|                                     |        |         |         | <b>Tersediannya laporan administrasi umum perangkat daerah</b> | <b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah</b>        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyediaan Bahan/Material                                         |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |     |
|                                     |        |         |         |                                                                |                                                                 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                           | INDIKATOR                                                                  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                 |     |
|                                     |        |         |         | <b>Tersediannya laporan pengadaan sarana dan prasarana</b>                       | <b>Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana</b>                       | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Pengadaan Mebel                                                                                                 |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                 |     |
|                                     |        |         |         | <b>Tersediannya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                 |     |
|                                     |        |         |         | <b>Tersediannya laporan aset yang dipelihara</b>                                 | <b>Jumlah laporan aset yang dipelihara</b>                                 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                  |                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                      | OUTCOME                                   | OUTPUT                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                            | KET |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        | <b>Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b> |                                           |                                                                                                  | <b>1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;</b><br><b>2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;</b><br><b>3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%);</b><br><b>4. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);</b><br><b>5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan;</b><br><b>6. Rasio Wirausaha Pemuda</b> |                                                                                             |     |
|                                     |        |                                                              | <b>Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan</b> |                                                                                                  | <b>Rasio Wirausaha Pemuda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                 |     |
|                                     |        |                                                              |                                           | <b>Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan</b> | <b>Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b> |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                      | OUTPUT                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                              | <b>Provinsi</b>                                                                                                                           | <b>Pemuda</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                     |        |         |                              | <b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi</b> | <b>Jumlah Anggota Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda</b> | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                              |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda                                                                                                |     |
|                                     |        |         |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                          |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya Kualitas</b> |                                                                                                                                           | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam</b>                                                                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                                                                                                                                                                                               |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                   | OUTCOME                                               | OUTPUT                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                         | KET |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |                                                           | <b>Kepramukaan</b>                                    |                                                                                                                                     | <b>kepramukaan</b>                                                         |                                                                                                                                                                                          |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                              | <b>Jumlah anggota pramuka yang dibina</b>                                  | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                                                                                                                 |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     |                                                                            | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                                                                                    |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                          |     |
|                                     |        | Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi |                                                       |                                                                                                                                     | 1. Indeks Partisipasi Olahraga;<br>2. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas |                                                                                                                                                                                          |     |
|                                     |        |                                                           | <b>Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga</b> |                                                                                                                                     | <b>Persentase atlet yang masuk pelatnas</b>                                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                                      |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       | <b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah atlet pelajar yang dibina</b>                                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                                    |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     |                                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     |                                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                      |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     |                                                                            | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi               |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                          |     |
|                                     |        |                                                           |                                                       |                                                                                                                                     | <b>Jumlah fasilitas penyelenggaraan dan keikutsertaan pada</b>             | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                                                                                                |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                 | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                               | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |        | kejuaraan olahraga                                                                        |                                                                                                |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga    |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                     |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                  |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Seleksi Atlet Daerah                                                                           |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                               |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                    |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga                       | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                 |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                 |     |
|                                     |        |         |         |        |                                                                                           |                                                                                                |     |

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Dispora Provinsi Sumatera Selatan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi secara bertahap mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Setiap tahapan pelaksanaan disusun secara sistematis agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pondasi perencanaan tahunan perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa program pada tahun 2030 bukanlah inisiatif baru yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kesinambungan rencana jangka menengah yang telah dimulai sejak tahun 2025. Program tahun 2030 menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispora tahun tersebut, serta penutup dari siklus Renstra 2025–2030, guna memastikan keterpaduan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan di sektor kepemudaan dan olahraga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

**TABLE 4.2**  
**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**

| No | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                              | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                    | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |                      |                |                   |                |                      |                |                       |                |                       |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                      | 2025                            |                | 2026                 |                | 2027              |                | 2028                 |                | 2029                  |                | 2030                  |                |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                      | TARG<br>ET                      | PAGU           | TARG<br>ET           | PAGU           | TARG<br>ET        | PAGU           | TAR<br>GET           | PAGU           | TAR<br>GET            | PAGU           | TAR<br>GET            | PAGU           |
| 1  | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                               | 6              | 7                    | 8              | 9                 | 10             | 11                   | 12             | 13                    | 14             | 15                    | 16             |
| I  | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>PROVINSI</b>                     | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>layanan<br/>kinerja<br/>perangkat<br/>daerah</b>                                                                                                                                 | 100<br>%             | 100%                            | 23,067,481,691 | 100<br>%             | 28,845,866,720 | 100%              | 29,718,111,504 | 100<br>%             | 30,871,241,292 | 100<br>%              | 32,541,738,328 | 100<br>%              | 34,633,238,024 |
| A  | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran,<br/>dan Evaluasi<br/>Kinerja<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>          | <b>Jumlah<br/>dokumen<br/>Perencanaan,<br/>Laporan dan<br/>Evaluasi<br/>Kinerja<br/>Perangkat<br/>Daerah yang<br/>berkualitas</b>                                                                                | 79<br>Lapo<br>ran    | 27<br>Lapo<br>ran               | 583,000,000    | 42<br>Lapo<br>ran    | 920,000,000    | 39<br>Lapo<br>ran | 1,010,000,000  | 44<br>Lapo<br>ran    | 1,160,000,000  | 44<br>Lap<br>ora<br>n | 1,260,000,000  | 44<br>Lap<br>ora<br>n | 1,360,000,000  |
| 1  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                          | 7<br>Doku<br>men     | 7<br>Doku<br>men                | 303,000,000    | 7<br>Dok<br>ume<br>n | 402,500,000    | 7<br>Doku<br>men  | 450,000,000    | 7<br>Dok<br>ume<br>n | 500,000,000    | 7<br>Dok<br>ume<br>n  | 550,000,000    | 7<br>Dok<br>ume<br>n  | 600,000,000    |
| 2  | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD | 72<br>Lapo<br>ran    | 20<br>Lapo<br>ran               | 280,000,000    | 35<br>Lapo<br>ran    | 517,500,000    | 30<br>Lapora<br>n | 500,000,000    | 40<br>Lapo<br>ran    | 600,000,000    | 45<br>Lap<br>ora<br>n | 650,000,000    | 50<br>Lap<br>oran     | 700,000,000    |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan      | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | BASE<br>LINE<br>2024            | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              |                                                                                                     |                                 | 2025                             |                       | 2026                             |                       | 2027                             |                       | 2028                             |                       | 2029                             |                       | 2030                             |                       |
|          |                                                              |                                                                                                     |                                 | TARG<br>ET                       | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  | TARG<br>ET                       | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  |
| 1        | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                               | 5                                | 6                     | 7                                | 8                     | 9                                | 10                    | 11                               | 12                    | 13                               | 14                    | 15                               | 16                    |
| 3        | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah       | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | -                               | -                                | -                     | -                                | -                     | 1 Dokumen                        | 50,000,000            | 1 Dokumen                        | 50,000,000            | 1 Dokumen                        | 50,000,000            | 1 Dokumen                        | 50,000,000            |
| 4        | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                  | -                               | -                                | -                     | -                                | -                     | 1 Dokumen                        | 10,000,000            | 1 Dokumen                        | 10,000,000            | 1 Dokumen                        | 10,000,000            | 1 Dokumen                        | 10,000,000            |
|          |                                                              |                                                                                                     |                                 |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |
| <b>B</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                | <b>Jumlah Laporan Pertanggungja waban keuangan tepat waktu</b>                                      | <b>3 Dokumen &amp; 76 Orang</b> | <b>3 Dokumen &amp; 172 Orang</b> | <b>13,635,554,000</b> | <b>3 Dokumen &amp; 172 Orang</b> | <b>18,699,578,000</b> | <b>3 Dokumen &amp; 172 Orang</b> | <b>18,825,000,000</b> | <b>3 Dokumen &amp; 172 Orang</b> | <b>18,825,000,000</b> | <b>3 Dokumen &amp; 172 Orang</b> | <b>18,825,000,000</b> | <b>3 Dokumen &amp; 172 Orang</b> | <b>19,575,000,000</b> |
| 5        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 76 Org                          | 172 Org                          | 13,043,554,000        | 172 Org                          | 18,244,578,000        | 172 Org                          | 18,250,000,000        | 172 Org                          | 18,250,000,000        | 172 Org                          | 18,250,000,000        | 172 Org                          | 19,000,000,000        |
| 6        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 1 Dokumen                       | 1 Dokumen                        | 543,000,000           | 1 Dokumen                        | 400,000,000           | 1 Dokumen                        | 500,000,000           | 1 Dokumen                        | 500,000,000           | 1 Dokumen                        | 500,000,000           | 1 Dokumen                        | 500,000,000           |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                    | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |                      |                    |                  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|          |                                                                               |                                                                                                                                                  |                      | 2025                            |                    | 2026                 |                    | 2027             |                    | 2028                 |                    | 2029                 |                    | 2030                 |                    |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                  |                      | TARG<br>ET                      | PAGU               | TAR<br>GET           | PAGU               | TARG<br>ET       | PAGU               | TAR<br>GET           | PAGU               | TAR<br>GET           | PAGU               | TAR<br>GET           | PAGU               |
| 1        | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                | 4                    | 5                               | 6                  | 7                    | 8                  | 9                | 10                 | 11                   | 12                 | 13                   | 14                 | 15                   | 16                 |
| 7        | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD       | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | 1<br>Doku<br>men     | 1<br>Doku<br>men                | 24,500,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 20,000,000         | 1<br>Doku<br>men | 40,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 40,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 40,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 40,000,000         |
| 8        | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran | Jumlah<br>Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                                                             | 1<br>Doku<br>men     | 1<br>Doku<br>men                | 24,500,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 35,000,000         | 1<br>Doku<br>men | 35,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 35,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 35,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 35,000,000         |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                  |                      |                                 |                    |                      |                    |                  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| <b>C</b> | <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>Persentase<br/>ketersediaan<br/>administrasi<br/>barang milik<br/>daerah</b>                                                                  | <b>100<br/>%</b>     | <b>100%</b>                     | <b>309,250,000</b> | <b>100<br/>%</b>     | <b>336,000,000</b> | <b>100%</b>      | <b>325,000,000</b> | <b>100<br/>%</b>     | <b>332,500,000</b> | <b>100<br/>%</b>     | <b>340,000,000</b> | <b>100<br/>%</b>     | <b>347,500,000</b> |
| 9        | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                     | Jumlah<br>Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                                                   | 1<br>Doku<br>men     | 1<br>Doku<br>men                | 300,000,000        | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 336,000,000        | 1<br>Doku<br>men | 315,000,000        | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 322,500,000        | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 330,000,000        | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 337,500,000        |
| 10       | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>pada SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Rekonsiliasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>pada SKPD                                            | 2<br>Lapo<br>ran     | 2<br>Lapo<br>ran                | 9,250,000          | 2<br>Lapo<br>ran     | -                  | 2<br>Lapora<br>n | 10,000,000         | 2<br>Lapo<br>ran     | 10,000,000         | 2<br>Lap<br>ora<br>n | 10,000,000         | 2<br>Lap<br>oran     | 10,000,000         |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                  |                      |                                 |                    |                      |                    |                  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                | BASE<br>LINE<br>2024           | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |                                |                      |                           |                      |                                |                      |                                |                      |                                |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                              |                                | 2025                            |                    | 2026                           |                      | 2027                      |                      | 2028                           |                      | 2029                           |                      | 2030                           |                      |
|          |                                                                              |                                                                                                              |                                | TARG<br>ET                      | PAGU               | TAR<br>GET                     | PAGU                 | TARG<br>ET                | PAGU                 | TAR<br>GET                     | PAGU                 | TAR<br>GET                     | PAGU                 | TAR<br>GET                     | PAGU                 |
| 1        | 2                                                                            | 3                                                                                                            | 4                              | 5                               | 6                  | 7                              | 8                    | 9                         | 10                   | 11                             | 12                   | 13                             | 14                   | 15                             | 16                   |
| <b>D</b> | <b>Administrasi<br/>Kepengawaaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>               | <b>Jumlah<br/>dokumen<br/>ketatausahaan<br/>dan<br/>kepegawaian</b>                                          | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1<br/>Doku<br/>men</b>       | <b>562,000,000</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>673,750,000</b>   | <b>1<br/>Doku<br/>men</b> | <b>580,100,000</b>   | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>594,150,000</b>   | <b>1<br/>Dok<br/>um<br/>en</b> | <b>608,200,000</b>   | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1,007,250,000</b> |
| 11       | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                              | 200<br>Pake<br>t               | 200<br>Paket                    | 232,000,000        | 250<br>Pake<br>t               | 393,750,000          | 200<br>Paket              | 233,600,000          | 200<br>Pake<br>t               | 239,400,000          | 200<br>Pak<br>et               | 245,200,000          | 200<br>Pak<br>et               | 251,000,000          |
| 12       | Pendidikan dan<br>Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan        | 3<br>Oran<br>g                 | 3<br>Orang                      | 40,000,000         | 4<br>Oran<br>g                 | 100,000,000          | 3<br>Orang                | 42,000,000           | 3<br>Oran<br>g                 | 43,000,000           | 3<br>Ora<br>ng                 | 44,000,000           | 10<br>Ora<br>ng                | 200,000,000          |
| 13       | Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                           | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                         | 70<br>Oran<br>g                | 20<br>Orang                     | 50,000,000         | 20<br>Oran<br>g                | 50,000,000           | 22<br>Orang               | 52,500,000           | 24<br>Oran<br>g                | 53,750,000           | 26<br>Ora<br>ng                | 55,000,000           | 27<br>Ora<br>ng                | 56,250,000           |
| 14       | Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan   | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | 70<br>Oran<br>g                | 70<br>Orang                     | 240,000,000        | 35<br>Oran<br>g                | 130,000,000          | 75<br>Orang               | 252,000,000          | 77<br>Oran<br>g                | 258,000,000          | 78<br>Ora<br>ng                | 264,000,000          | 150<br>Ora<br>ng               | 500,000,000          |
|          |                                                                              |                                                                                                              |                                |                                 |                    |                                |                      |                           |                      |                                |                      |                                |                      |                                |                      |
| <b>E</b> | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                        | <b>Jumlah<br/>laporan<br/>administrasi<br/>umum<br/>perangkat<br/>daerah</b>                                 | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1<br/>Doku<br/>men</b>       | <b>902,250,000</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1,427,500,000</b> | <b>1<br/>Doku<br/>men</b> | <b>1,548,812,428</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>2,153,506,524</b> | <b>1<br/>Dok<br/>um<br/>en</b> | <b>2,225,567,868</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>2,609,843,750</b> |

| No | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                         | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |                      |             |                  |             |                      |             |                      |             |                      |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                       |                      | 2025                            |             | 2026                 |             | 2027             |             | 2028                 |             | 2029                 |             | 2030                 |             |
|    |                                                                                  |                                                                                                       |                      | TARG<br>ET                      | PAGU        | TAR<br>GET           | PAGU        | TARG<br>ET       | PAGU        | TAR<br>GET           | PAGU        | TAR<br>GET           | PAGU        | TAR<br>GET           | PAGU        |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                     | 4                    | 5                               | 6           | 7                    | 8           | 9                | 10          | 11                   | 12          | 13                   | 14          | 15                   | 16          |
| 15 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1<br>Pake<br>t       | 1<br>Paket                      | 30,000,000  | 1<br>Pake<br>t       | 30,000,000  | 1<br>Paket       | 31,500,000  | 1<br>Pake<br>t       | 32,250,000  | 1<br>Pak<br>et       | 33,000,000  | 1<br>Pak<br>et       | 33,750,000  |
| 16 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 1<br>Pake<br>t       | 1<br>Paket                      | 60,000,000  | 1<br>Pake<br>t       | 60,000,000  | 1<br>Paket       | 63,000,000  | 1<br>Pake<br>t       | 64,500,000  | 1<br>Pak<br>et       | 66,000,000  | 1<br>Pak<br>et       | 67,500,000  |
| 17 | Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang<br>Disediakan                                       | 30<br>Pake<br>t      | 30<br>Paket                     | 60,000,000  | 30<br>Pake<br>t      | 66,000,000  | 30<br>Paket      | 63,000,000  | 30<br>Pake<br>t      | 64,500,000  | 30<br>Pak<br>et      | 66,000,000  | 30<br>Pak<br>et      | 67,500,000  |
| 18 | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                           | 250<br>Pake<br>t     | 250<br>Paket                    | 120,000,000 | 250<br>Pake<br>t     | 132,000,000 | 250<br>Paket     | 126,000,000 | 250<br>Pake<br>t     | 129,000,000 | 250<br>Pak<br>et     | 132,000,000 | 250<br>Pak<br>et     | 135,000,000 |
| 19 | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>an dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>an dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                           | 10<br>Jenis          | 10<br>Jenis                     | 50,000,000  | 10<br>Jeni<br>s      | 55,000,000  | 10<br>Jenis      | 52,500,000  | 10<br>Jeni<br>s      | 53,750,000  | 10<br>Jeni<br>s      | 55,000,000  | 10<br>Jeni<br>s      | 56,250,000  |
| 20 | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan            | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan       | 1<br>Doku<br>men     | 1<br>Doku<br>men                | 20,000,000  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 22,000,000  | 1<br>Doku<br>men | 21,000,000  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 21,500,000  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 22,000,000  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 22,500,000  |
| 21 | Penyediaan<br>Bahan/Material                                                     | Jumlah Paket<br>Bahan/Material<br>yang disediakan                                                     | 20<br>Pake<br>t      | 20<br>Paket                     | 50,000,000  | 20<br>Pake<br>t      | 27,500,000  | 20<br>Paket      | 52,500,000  | 20<br>Pake<br>t      | 53,750,000  | 20<br>Pak<br>et      | 55,000,000  | 20<br>Pak<br>et      | 56,250,000  |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                 | BASE<br>LINE<br>2024           | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |                                |                      |                           |                    |                                |                    |                                |                      |                                |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                                                                                 |                                                                                                               |                                | 2025                            |                    | 2026                           |                      | 2027                      |                    | 2028                           |                    | 2029                           |                      | 2030                           |                      |
|          |                                                                                                 |                                                                                                               |                                | TARG<br>ET                      | PAGU               | TAR<br>GET                     | PAGU                 | TARG<br>ET                | PAGU               | TAR<br>GET                     | PAGU               | TAR<br>GET                     | PAGU                 | TAR<br>GET                     | PAGU                 |
| 1        | 2                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                              | 5                               | 6                  | 7                              | 8                    | 9                         | 10                 | 11                             | 12                 | 13                             | 14                   | 15                             | 16                   |
| 22       | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                         | 1<br>Lapo<br>ran               | 1<br>Lapor<br>an                | 413,500,000        | 1<br>Lapo<br>ran               | 925,000,000          | 1<br>Lapora<br>n          | 1,035,624,928      | 1<br>Lapo<br>ran               | 1,628,100,274      | 1<br>Lap<br>ora<br>n           | 1,687,942,868        | 1<br>Lap<br>oran               | 1950000000           |
| 23       | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                                     | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                              | 1<br>Doku<br>men               | 1<br>Doku<br>men                | 18,750,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | -                    | 1<br>Doku<br>men          | 19,687,500         | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 20,156,250         | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 20,625,000           | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 21,093,750           |
| 24       | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD        | Jumlah<br>Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | 1<br>Doku<br>men               | 1<br>Doku<br>men                | 80,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 110,000,000          | 1<br>Doku<br>men          | 84,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 86,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 88,000,000           | 1<br>Dok<br>ume<br>n           | 200,000,000          |
| <b>F</b> | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urutan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>Jumlah<br/>laporan<br/>pengadaan<br/>sarana dan<br/>prasarana</b>                                          | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1<br/>Doku<br/>men</b>       | <b>250,000,000</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1,200,000,000</b> | <b>1<br/>Doku<br/>men</b> | <b>262,500,000</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>468,750,000</b> | <b>1<br/>Dok<br/>um<br/>en</b> | <b>1,775,000,000</b> | <b>1<br/>Dok<br/>ume<br/>n</b> | <b>1,119,855,362</b> |
| 25       | Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                    | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan<br>yang<br>Disediakan                       |                                |                                 |                    | 1<br>Unit                      | 600,000,000          |                           | -                  |                                | -                  | 4<br>unit                      | 1,500,000,000        |                                |                      |
| 26       | Pengadaan Mebel                                                                                 | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                      | 5<br>Pake<br>t                 | 5<br>Paket                      | -                  | 5<br>Pake<br>t                 | 400,000,000          |                           |                    | 4<br>Pake<br>t                 | 200,000,000        |                                | -                    | 10<br>Pak<br>et                | 500,000,000          |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|          |                                                                       |                                                                                        |                      | 2025                            |                      | 2026             |                      | 2027             |                      | 2028             |                      | 2029             |                      | 2030             |                      |
|          |                                                                       |                                                                                        |                      | TARG<br>ET                      | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 | TARG<br>ET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 |
| 1        | 2                                                                     | 3                                                                                      | 4                    | 5                               | 6                    | 7                | 8                    | 9                | 10                   | 11               | 12                   | 13               | 14                   | 15               | 16                   |
| 27       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Paket              | 5 Paket                         | 250,000,000          | 5 Paket          | 200,000,000          | 5 Paket          | 262,500,000          | 5 Paket          | 268,750,000          | 5 Paket          | 275,000,000          | 20 Paket         | 619,855,362          |
| <b>G</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1 Dokumen</b>     | <b>1 Dokumen</b>                | <b>4,441,435,566</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>3,778,024,249</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,663,507,344</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,774,543,233</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,885,579,123</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>5,134,115,012</b> |
| 28       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan            | 1 Laporan                       | 10,000,000           | 1 Laporan        | 27,500,000           | 1 Laporan        | 10,500,000           | 1 Laporan        | 10,750,000           | 1 Laporan        | 11,000,000           | 1 Laporan        | 11,250,000           |
| 29       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6 Laporan            | 6 Laporan                       | 1,300,000,000        | 6 Laporan        | 1,699,300,000        | 6 Laporan        | 1,365,000,000        | 6 Laporan        | 1,397,500,000        | 6 Laporan        | 1,430,000,000        | 6 Laporan        | 1,600,000,000        |
| 30       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 6 Laporan            | 6 Laporan                       | 3,131,435,566        | 6 Laporan        | 2,051,224,249        | 6 Laporan        | 3,288,007,344        | 6 Laporan        | 3,366,293,233        | 6 Laporan        | 3,444,579,123        | 6 Laporan        | 3,522,865,012        |
| <b>H</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b> | <b>Jumlah laporan aset yang dipelihara</b>                                             | <b>1 Dokumen</b>     | <b>1 Dokumen</b>                | <b>2,383,992,125</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>1,811,014,471</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>2,503,191,731</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>2,562,791,534</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>2,622,391,338</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>3,479,673,900</b> |

| No | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                          | BASE<br>LINE<br>2024             | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  | 2025                             |                      | 2026                             |                      | 2027                             |                      | 2028                             |                       | 2029                             |                       | 2030                             |                       |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  | TARG<br>ET                       | PAGU                 | TAR<br>GET                       | PAGU                 | TARG<br>ET                       | PAGU                 | TAR<br>GET                       | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  |
| 1  | 2                                                                                                               | 3                                                                                                      | 4                                | 5                                | 6                    | 7                                | 8                    | 9                                | 10                   | 11                               | 12                    | 13                               | 14                    | 15                               | 16                    |
|    | <b>Daerah</b>                                                                                                   |                                                                                                        |                                  |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Mobil 22 Motor                | 14 Mobil 22 Motor                | 366,876,800          | 14 Mobil 22 Motor                | 563,564,471          | 14 Mobil 22 Motor                | 385,220,640          | 14 Mobil 22 Motor                | 394,392,560           | 14 Mobil 22 Motor                | 403,564,480           | 14 Mobil 22 Motor                | 412,736,400           |
| 32 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 1 Paket                          | 1 Paket                          | 30,000,000           | 1 Paket                          | 30,000,000           | 1 Paket                          | 31,500,000           | 1 Paket                          | 32,250,000            | 1 Paket                          | 33,000,000            | 1 Paket                          | 33,750,000            |
| 33 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Paket                          | 1 Paket                          | 29,500,000           | 1 Paket                          | 60,500,000           | 1 Paket                          | 30,975,000           | 1 Paket                          | 31,712,500            | 1 Paket                          | 32,450,000            | 1 Paket                          | 33,187,500            |
| 34 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                 | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 1,957,615,325        | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 1,156,950,000        | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 2,055,496,091        | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 2,104,436,474         | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 2,153,376,858         | 1 Gedung Kantor & Venue Olahraga | 3,000,000,000         |
| II | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                     | <b>rasio wirausaha pemuda</b>                                                                          | <b>3,55</b>                      | <b>3.78</b>                      | <b>8,080,157,841</b> | <b>4.02</b>                      | <b>9,370,000,000</b> | <b>4.25</b>                      | <b>9,653,331,186</b> | <b>4.49</b>                      | <b>10,027,902,220</b> | <b>4.73</b>                      | <b>10,570,529,605</b> | <b>4.96</b>                      | <b>11,249,911,241</b> |

| No | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                    | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                    | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                  |                      | 2025                            |                      | 2026               |                      | 2027               |                      | 2028               |                      | 2029               |                      | 2030               |                       |
|    |                                                                                                            |                                                                                                                  |                      | TARG<br>ET                      | PAGU                 | TAR<br>GET         | PAGU                 | TARG<br>ET         | PAGU                 | TAR<br>GET         | PAGU                 | TAR<br>GET         | PAGU                 | TAR<br>GET         | PAGU                  |
| 1  | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                | 4                    | 5                               | 6                    | 7                  | 8                    | 9                  | 10                   | 11                 | 12                   | 13                 | 14                   | 15                 | 16                    |
| I  | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>                | <b>Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda</b> | <b>2.500 Orang</b>   | <b>2.500 Orang</b>              | <b>7,820,183,841</b> | <b>2.500 Orang</b> | <b>8,345,000,000</b> | <b>2.500 Orang</b> | <b>8,603,331,186</b> | <b>2.500 Orang</b> | <b>8,952,902,220</b> | <b>2.500 Orang</b> | <b>9,420,529,605</b> | <b>2.500 Orang</b> | <b>10,099,911,241</b> |
| 35 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi        | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya               | 1849 Orang           | 1849 Orang                      | 6,268,130,369        | 2235 Org           | 4,895,000,000        | 2435 Org           | 4,573,331,186        | 2665 Org           | 4,642,902,220        | 2965 Orang         | 4,780,529,605        | 2965 Orang         | 5,189,911,241         |
| 36 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan                                 | 34 OKP               | 34 OKP                          | 176,595,000          | 10 OKP             | 220,000,000          | 12 OKP             | 250,000,000          | 14 OKP             | 260,000,000          | 16 OKP             | 280,000,000          | 16 OKP             | 280,000,000           |
| 37 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda     | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                          | 30 Orang             | 30 Orang                        | 368,245,450          | 50 Orang           | 550,000,000          | 55 Orang           | 600,000,000          | 55 Orang           | 600,000,000          | 56 Orang           | 610,000,000          | 56 Orang           | 610,000,000           |

| No | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                              | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      | 2025                            |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      | TAR<br>GET                      | PAGU        | TAR<br>GET | PAGU        | TAR<br>GET | PAGU        | TAR<br>GET | PAGU        | TAR<br>GET | PAGU        | TAR<br>GET | PAGU        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                          | 4                    | 5                               | 6           | 7          | 8           | 9          | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15         | 16          |
| 38 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi       | 1 Dokumen            | 1 Dokumen                       | 142,260,000 | 1 dokumen  | 100,000,000 | 1 dokumen  | 100,000,000 | 1 dokumen  | 120,000,000 | 1 dokumen  | 150,000,000 | 1 dokumen  | 150,000,000 |
| 39 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                        | 50%                  | 50%                             | 192,913,300 | 50%        | 330,000,000 | 50%        | 330,000,000 | 50%        | 330,000,000 | 60%        | 350,000,000 | 60%        | 350,000,000 |
| 40 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 15 Orang             | 15 Orang                        | 114,192,800 | 30 Orang   | 220,000,000 | 40 Orang   | 250,000,000 | 45 Orang   | 250,000,000 | 45 Orang   | 250,000,000 | 47 Orang   | 270,000,000 |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                          | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                       | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                      | 2025                            |                    | 2026             |                      | 2027             |                      | 2028             |                      | 2029             |                      | 2030             |                      |
|          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                      | TARG<br>ET                      | PAGU               | TAR<br>GET       | PAGU                 | TARG<br>ET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                         | <b>3</b>                                                                                                                                            | <b>4</b>             | <b>5</b>                        | <b>6</b>           | <b>7</b>         | <b>8</b>             | <b>9</b>         | <b>10</b>            | <b>11</b>        | <b>12</b>            | <b>13</b>        | <b>14</b>            | <b>15</b>        | <b>16</b>            |
| 41       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                             | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                          | 120 Orang            | 120 Orang                       | 557,846,922        | 1409 Orang       | 2,030,000,000        | 1700 Orang       | 2,500,000,000        | 1850 Orang       | 2,750,000,000        | 2000 Orang       | 3,000,000,000        | 2200 Orang       | 3,250,000,000        |
| <b>J</b> | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                               | <b>Jumlah Anggota Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda</b>                                       | <b>210 Orang</b>     | <b>210 Orang</b>                | <b>259,974,000</b> | <b>210 Orang</b> | <b>1,025,000,000</b> | <b>210 Orang</b> | <b>1,050,000,000</b> | <b>210 Orang</b> | <b>1,075,000,000</b> | <b>210 Orang</b> | <b>1,150,000,000</b> | <b>210 Orang</b> | <b>1,150,000,000</b> |
| 42       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda (Peserta dari masing2 OKP Aktif) |                      |                                 | -                  | 100 %            | 200,000,000          | 100%             | 200,000,000          | 100 %            | 200,000,000          | 100 %            | 250,000,000          | 100 %            | 250,000,000          |

| No  | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                               | BASE<br>LINE<br>2024      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |                           |                       |                      |                       |                           |                       |                           |                       |                           |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                           | 2025                            |                       | 2026                      |                       | 2027                 |                       | 2028                      |                       | 2029                      |                       | 2030                      |                       |
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                           | TARG<br>ET                      | PAGU                  | TAR<br>GET                | PAGU                  | TARG<br>ET           | PAGU                  | TAR<br>GET                | PAGU                  | TAR<br>GET                | PAGU                  | TAR<br>GET                | PAGU                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                           | 4                         | 5                               | 6                     | 7                         | 8                     | 9                    | 10                    | 11                        | 12                    | 13                        | 14                    | 15                        | 16                    |
| 43  | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                  | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi              | 210<br>Oran<br>g          | 55<br>Orang                     | 259,974,000           | 175<br>Oran<br>g          | 825,000,000           | 180<br>Orang         | 850,000,000           | 185<br>Oran<br>g          | 875,000,000           | 190<br>Ora<br>ng          | 900,000,000           | 190<br>Ora<br>ng          | 900,000,000           |
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                           |                                 |                       |                           |                       |                      |                       |                           |                       |                           |                       |                           |                       |
| III | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N</b>                                                                                                                                     | <b>Persentase atlet yang masuk pelatnas</b>                                                                                                 | <b>3,9</b>                | <b>4,4</b>                      | <b>83,071,012,009</b> | <b>4,8</b>                | <b>48,455,846,296</b> | <b>5,2</b>           | <b>49,921,059,999</b> | <b>5,6</b>                | <b>61,858,109,778</b> | <b>6</b>                  | <b>64,664,243,094</b> | <b>6,4</b>                | <b>59,463,010,760</b> |
| K   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                                    | <b>Jumlah atlet pelajar yang dibina</b>                                                                                                     | <b>265<br/>Oran<br/>g</b> | <b>265<br/>Oran<br/>g</b>       | <b>4,375,392,196</b>  | <b>265<br/>Oran<br/>g</b> | <b>10,905,000,000</b> | <b>265<br/>Orang</b> | <b>11,050,000,000</b> | <b>265<br/>Oran<br/>g</b> | <b>11,150,000,000</b> | <b>265<br/>Ora<br/>ng</b> | <b>11,150,000,000</b> | <b>265<br/>Ora<br/>ng</b> | <b>12,200,000,000</b> |
| 44  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 3<br>Unit                 | 3 Unit                          | 2,754,024,403         | 3<br>Unit                 | 8,100,000,000         | 3<br>Unit            | 8,100,000,000         | 3<br>Unit                 | 8,200,000,000         | 3<br>Unit                 | 8,200,000,000         | 3<br>Unit                 | 9,000,000,000         |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                    | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                         | BASE<br>LINE<br>2024       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |                            |                      |                            |                       |                            |                      |                                 |                       |                                  |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                            | 2025                            |                       | 2026                       |                      | 2027                       |                       | 2028                       |                      | 2029                            |                       | 2030                             |                       |
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                            | TARG<br>ET                      | PAGU                  | TAR<br>GET                 | PAGU                 | TARG<br>ET                 | PAGU                  | TAR<br>GET                 | PAGU                 | TAR<br>GET                      | PAGU                  | TAR<br>GET                       | PAGU                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                     | 4                          | 5                               | 6                     | 7                          | 8                    | 9                          | 10                    | 11                         | 12                   | 13                              | 14                    | 15                               | 16                    |
| 45       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus     | 1<br>Doku<br>men           | 1<br>Doku<br>men                | 524,300,000           | 1<br>Dok<br>ume<br>n       | 1,100,000,000        | 1<br>Doku<br>men           | 1,150,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n       | 1,150,000,000        | 1<br>Dok<br>ume<br>n            | 1,150,000,000         | 1<br>Dok<br>ume<br>n             | 1,200,000,000         |
| 46       | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                           | 48<br>Unit                 | 48<br>Unit                      | 1,097,067,793         | 20<br>unit                 | 1,705,000,000        | 48<br>Unit                 | 1,800,000,000         | 48<br>Unit                 | 1,800,000,000        | 48<br>Unit                      | 1,800,000,000         | 50<br>Unit                       | 2,000,000,000         |
| <b>L</b> | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                                                                                  | <b>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan olahraga</b>                    | <b>6<br/>Kegi<br/>atan</b> | <b>6<br/>Kegi<br/>atan</b>      | <b>27,885,739,154</b> | <b>9<br/>Kegi<br/>atan</b> | <b>6,900,846,296</b> | <b>9<br/>Kegi<br/>atan</b> | <b>14,871,059,999</b> | <b>9<br/>Kegi<br/>atan</b> | <b>8,000,000,000</b> | <b>9<br/>Keg<br/>iata<br/>n</b> | <b>14,500,000,000</b> | <b>10<br/>Keg<br/>iata<br/>n</b> | <b>15,263,010,760</b> |
| 47       | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraa n pekan dan kejuaraan olahraga | 1.00<br>0<br>Oran<br>g     | 1.000<br>Orang                  | 8,700,842,500         | 50<br>Oran<br>g            | 131,846,296          | 50<br>Orang                | 7,871,059,999         | 100<br>oran<br>g           | 1,000,000,000        | 500<br>ora<br>ng                | 7,000,000,000         | 300<br>oran<br>g                 | 5,263,010,760         |

| No       | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                        | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | BASE<br>LINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                       |                  |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|          |                                                                                                |                                                                                                  |                      | 2025                            |                       | 2026             |                      | 2027             |                      | 2028             |                      | 2029             |                       | 2030             |                      |
|          |                                                                                                |                                                                                                  |                      | TARG<br>ET                      | PAGU                  | TAR<br>GET       | PAGU                 | TARG<br>ET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                 | TAR<br>GET       | PAGU                  | TAR<br>GET       | PAGU                 |
| 1        | 2                                                                                              | 3                                                                                                | 4                    | 5                               | 6                     | 7                | 8                    | 9                | 10                   | 11               | 12                   | 13               | 14                    | 15               | 16                   |
| 48       | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                     | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara             | 6 Kegiatan           | 6 Kegiatan                      | 19,184,896,654        | 9 Kegiatan       | 6,769,000,000        | 9 Kegiatan       | 7,000,000,000        | 9 Kegiatan       | 7,000,000,000        | 9 Kegiatan       | 7,500,000,000         | 10 Kegiatan      | 10,000,000,000       |
| <b>M</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                           | <b>Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b> | <b>50 Orang</b>      | <b>300</b>                      | <b>23,520,643,466</b> | <b>390 Orang</b> | <b>1,800,000,000</b> | <b>620 Orang</b> | <b>1,900,000,000</b> | <b>820 Orang</b> | <b>7,558,109,778</b> | <b>570 Orang</b> | <b>14,114,243,094</b> | <b>390 Orang</b> | <b>2,850,000,000</b> |
| 49       | Seleksi Atlet Daerah                                                                           | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                               |                      |                                 | -                     | 300 orang        | 150,000,000          | 500 orang        | 250,000,000          | 600 Orang        | 300,000,000          | 300 orang        | 150,000,000           | 300 orang        | 150,000,000          |
| 50       | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                             | 30 Orang             | 150 Orang                       | 23,219,461,438        | 20 Orang         | 400,000,000          | 50 Orang         | 400,000,000          | 150 Orang        | 5,258,109,778        | 200 Orang        | 11,664,243,094        | 50 Orang         | 400,000,000          |
| 51       | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                               | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                  | 1 Dokumen            |                                 | -                     | 1 Dokumen        | 350,000,000          | 1 Dokumen        | 350,000,000          | 1 Dokumen        | 1,000,000,000        | 1 Dokumen        | 1,300,000,000         | 1 Dokumen        | 1,300,000,000        |
| 52       | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                    | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan                          | 50 Orang             | 50 Orang                        | 301,182,028           | 70 Orang         | 900,000,000          | 70 Orang         | 900,000,000          | 70 Orang         | 1,000,000,000        | 70 Orang         | 1,000,000,000         | 70 Orang         | 1,000,000,000        |

| No     | Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                   | BASE<br>LINE<br>2024                      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |                         |                |                     |                |                         |                 |                         |                 |                         |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|        |                                                                                |                                                                                                                                 |                                           | 2025                            |                 | 2026                    |                | 2027                |                | 2028                    |                 | 2029                    |                 | 2030                    |                 |
|        |                                                                                |                                                                                                                                 |                                           | TARG<br>ET                      | PAGU            | TAR<br>GET              | PAGU           | TARG<br>ET          | PAGU           | TAR<br>GET              | PAGU            | TAR<br>GET              | PAGU            | TAR<br>GET              | PAGU            |
| 1      | 2                                                                              | 3                                                                                                                               | 4                                         | 5                               | 6               | 7                       | 8              | 9                   | 10             | 11                      | 12              | 13                      | 14              | 15                      | 16              |
|        |                                                                                | Pengembangan                                                                                                                    |                                           |                                 |                 |                         |                |                     |                |                         |                 |                         |                 |                         |                 |
|        |                                                                                |                                                                                                                                 |                                           |                                 |                 |                         |                |                     |                |                         |                 |                         |                 |                         |                 |
| N      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                 | Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga                                                             | 5<br>Dok<br>ume<br>n                      | 6<br>Doku<br>men                | 27,289,237,193  | 7<br>Dok<br>ume<br>n    | 28,850,000,000 | 8<br>Doku<br>men    | 22,100,000,000 | 9<br>Dok<br>ume<br>n    | 35,150,000,000  | 10<br>Dok<br>um<br>en   | 24,900,000,000  | 11<br>Dok<br>ume<br>n   | 29,150,000,000  |
| 53     | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Hibah Koni dan Hibah NPCI) | 2<br>Doku<br>men                          | 6<br>Doku<br>men                | 27,289,237,193  | 7<br>Dok<br>ume<br>n    | 28,850,000,000 | 8<br>Doku<br>men    | 22,100,000,000 | 9<br>Dok<br>ume<br>n    | 35,150,000,000  | 10<br>Dok<br>ume<br>n   | 24,900,000,000  | 11<br>Dok<br>ume<br>n   | 29,150,000,000  |
| IV     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                     | tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan                                                                                | 11.7<br>1                                 | 12.96                           | 3,985,670,000   | 14.2<br>1               | 5,200,000,000  | 15.46               | 5,357,238,226  | 16.7<br>1               | 5,565,111,157   | 17.9<br>6               | 5,866,249,086   | 19.2<br>1               | 6,243,280,518   |
| O      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                              | Jumlah anggota pramuka yang dibina                                                                                              | 340.<br>363<br>angg<br>ota<br>Pram<br>uka | 391,1<br>11                     | 3,985,670,000   | 402,<br>683             | 5,200,000,000  | 414,9<br>37         | 5,357,238,226  | 427,<br>870             | 5,565,111,157   | 440,<br>804             | 5,866,249,086   | 452,<br>376             | 6,243,280,518   |
| 53     | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                          | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Hibah Pramuka)                                           | 1<br>Orga<br>nisas<br>i                   | 1<br>Organ<br>isasi             | 3,985,670,000   | 1<br>Orga<br>nisa<br>si | 5,200,000,000  | 1<br>Organi<br>sasi | 5,357,238,226  | 1<br>Orga<br>nisas<br>i | 5,565,111,157   | 1<br>Org<br>anis<br>asi | 5,866,249,086   | 1<br>Org<br>anis<br>asi | 6,243,280,518   |
|        |                                                                                |                                                                                                                                 |                                           |                                 |                 |                         |                |                     |                |                         |                 |                         |                 |                         |                 |
| JUMLAH |                                                                                |                                                                                                                                 |                                           |                                 | 118,204,321,541 |                         | 91,871,713,016 |                     | 94,649,740,915 |                         | 108,322,364,447 |                         | 113,642,760,113 |                         | 111,589,440,543 |

## **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mempergunakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on going*) maupun tahap setelah kegiatan selesai (*ex-post*). Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan : (a) spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi, (b) dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif, (c) menangani aspek-aspek yang relevan, (c) harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan *input*, *uotput*, hasil atau *outcome*, manfaat ataupun dampak serta proses, (d) *fleksiblel* dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan (e) *efektif*, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang tersedia.

Dalam rangka pelaksanaan target dan capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2030, perlu dilakukan pengelompokan Program Prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2030, sebagai berikut:

**TABEL 4.3**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                 | OUTCOME                                                                                                                                                       | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KET |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 100.000 Sultan Muda Sumsel                        | Mencetak 100.000 Wirausaha Muda Sumatera Selatan di berbagai Sektor                                                                                           | kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi (Pelatihan Kemandirian Pemuda, Pertukaran Pemuda antar Negara, Penyelenggaraan Youth Community Fest dan Sumsel Got talents) dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi (Pelatihan kewirausahaan Pemuda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 2  | Program Sumsel Religius, Toleransi, dan Berbudaya | Meningkatkan Upaya Program Moderasi Umat Beragama                                                                                                             | kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi (Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda dan Lomba Iptek dan Imtaq).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3  | Sumsel Wonderful                                  | Meningkatkan Wisata Olahraga ( Sport Tourism dengan menjadi tuan rumah event internasional, event nasional, event iconic sumsel seperti Sriwijaya Dempo Run ) | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, sub kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi (Penyelenggaraan PORNAS KORPRI, PORPROV KOPRI, Penyelenggaraan Dempo Run) dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha ( Pembinaan Atlet Prestasi Provinsi/ PAPP Sumsel) dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus ( Penyelenggaraan Sumsel Bugar). |     |

Kegiatan dan sub-kegiatan yang berkontribusi terhadap pengurangan atau penghapusan kesenjangan gender diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pemuda kader di Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan, kepemimpinan, dan manajemen event. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dan responsif gender dengan memastikan keterlibatan pemuda laki-laki dan perempuan secara seimbang, termasuk pemuda penyandang disabilitas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan semangat inovasi, kemandirian ekonomi, serta jejaring usaha pemuda yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan gender di bidang kepemudaan dan ekonomi kreatif. Sedangkan, Pemasaran Olahraga senam dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga secara inklusif dan responsif gender. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki, perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam membudayakan olahraga senam sebagai sarana peningkatan kebugaran, kesehatan, dan kebersamaan sosial di masyarakat.

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan juga berlandaskan pada hasil perumusan perencanaan strategik yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. kemudian diidentifikasi data, informasi yang lengkap, akurat dan relevan untuk memudahkan pemilihan indikator kinerja. pengalaman atas penyelenggaraan dan misi organisasi sangat membantu dalam memilih indikator kinerja yang relevan, yakni yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan kinerja, program operasional maupun implementasi kebijakan. Guna mewujudkan tujuan Terwujudnya Pembangunan Kepemudaan Berdaya Saing dan Peningkatan Prestasi Olahraga Sumatera

Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan IKU seperti pada table :

**Tabel 4.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

| NO | INDIKATOR                         | BASELINE 2024 | SATUAN       | TARGET TAHUN |       |        |       |        |       | KET                               |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------|
|    |                                   |               |              | 2025         | 2026  | 2027   | 2028  | 2029   | 2030  |                                   |
|    |                                   |               |              |              |       |        |       |        |       |                                   |
| 1  | Indeks Pembangunan Pemuda         | 54            | Nilai Indeks | 55.445       | 56.89 | 58.335 | 59.78 | 61.225 | 62.67 | Inmendagri 2/2025                 |
| 2  | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | 0.305         | Nilai Indeks | 0.331        | 0.357 | 0.383  | 0.409 | 0.435  | 0.461 | Rilis Setiap tahun oleh Kemenpora |

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) menjadi indikator kinerja utama yang menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan baseline tahun 2024, IPP berada pada angka 54 dengan target yang harus dicapai hingga tahun 2030 sebesar 62,67. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,67 poin atau sekitar 16 persen dalam kurun waktu enam tahun. Sementara itu, IPO pada tahun 2024 berada pada angka 0,305 dan ditargetkan meningkat secara signifikan menjadi 0,461 pada tahun 2030, atau mengalami kenaikan sekitar 51 persen. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong kualitas pemuda serta partisipasi masyarakat dalam olahraga. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, berkesinambungan, serta kolaborasi lintas sektor agar pembangunan kepemudaan dan olahraga dapat berjalan efektif sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan landasan penting dalam pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,

hususnya dalam pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan menetapkan Indikator Kinerja Daerah yang jelas, terukur, dan relevan, Dispora Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dapat mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Proses ini juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data (evidence-based decision making), sehingga kebijakan pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga dapat diadaptasi secara dinamis sesuai kebutuhan dan tantangan di lapangan.

**Tabel 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

| NO | INDIKATOR                                                                                    | BASE<br>LINE                   | SAT<br>UAN          | TARGET TAHUN |           |           |       |           |           | KET                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                              |                                |                     | 202<br>5     | 202<br>6  | 202<br>7  | 2028  | 202<br>9  | 203<br>0  |                                         |
| 1  | 2                                                                                            | 3                              | 4                   | 5            | 6         | 7         | 8     | 9         | 10        | 11                                      |
| 1  | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                       | 3,55<br>(Nasio<br>nal<br>2022) | Pers<br>en          | 3.78         | 4.02      | 4.25      | 4.49  | 4.73      | 4.96      | Inmendagri<br>No 2 Tahun<br>2025        |
| 2  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;                                   | 50                             | Pers<br>en          | 52           | 54        | 56        | 58    | 60        | 62        | Permen 18                               |
| 3  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan; | 40                             | Pers<br>en          | 42           | 44        | 46        | 48    | 50        | 52        | Permen 18                               |
| 4  | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan                                             | 11.71                          | Pers<br>en          | 12.9<br>6    | 14.2<br>1 | 15.4<br>6 | 16.71 | 17.9<br>6 | 19.2<br>1 | Inmendagri<br>No 2 Tahun<br>2025        |
| 5  | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas                                                         | 3.9                            | Pers<br>en          | 4.40         | 4.8       | 5.20      | 5.60  | 6.00      | 6.4       | Inmendagri<br>No 2 Tahun<br>2025        |
| 6  | Indeks Partisipasi Olahraga                                                                  | 0.252                          | Nilai<br>Inde<br>ks | 0.27<br>5    | 0.3       | 0.32<br>5 | 0.35  | 0.37<br>5 | 0.4       | Rilis Setiap<br>tahun oleh<br>Kemenpora |
| 7  | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                 | 80.34                          | Nilai               | 82.8<br>4    | 85.3<br>4 | 86.8<br>4 | 88.34 | 89.4<br>4 | 90.9<br>4 | Inspektorat/<br>Kemenpan<br>RB          |
| 8  | Persentase ketersediaan Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu                                     | 100                            | %                   | 100          | 100       | 100       | 100   | 100       | 100       |                                         |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman sekaligus acuan kerja bagi seluruh jajaran Dispora Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020–2024, mengacu pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sumatera Selatan. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan partisipasi pemuda secara aktif dan inklusif dalam pembangunan daerah, penguatan kemandirian dan produktivitas pemuda melalui inovasi serta kewirausahaan, serta pembangunan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang, berbasis data, dan didukung oleh pendekatan sport science.

Selain itu, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya hidup sehat melalui olahraga rekreasi, serta memperkuat infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan olahraga secara berkelanjutan juga menjadi fokus utama. Oleh karena itu, implementasi Renstra ini memerlukan komitmen yang kuat, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan pemuda dan olahraga dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini juga menekankan pentingnya pengarusutamaan pembangunan sebagai prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam setiap program dan kegiatan, meliputi:

## 1. Gender dan Inklusi Sosial

Setiap program kepemudaan dan keolahragaan harus menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan komunitas marjinal. Hal ini mencakup penyediaan sarana olahraga yang ramah gender dan inklusif, pemberdayaan organisasi kepemudaan tanpa diskriminasi, serta pengarusutamaan nilai-nilai kesetaraan sosial dalam setiap kegiatan Dispora.

Dengan demikian, pelaksanaan program Dispora turut menegaskan visi pembangunan “Sumsel Maju Terus untuk Semua” agar benar-benar terwujud melalui penerapan prinsip “No One Left Behind”—tidak ada seorang pun warga Sumatera Selatan yang tertinggal dalam pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

## 2. Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks kepemudaan, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan kualitas SDM pemuda yang mampu berkontribusi pada pembangunan daerah tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sementara pada sektor olahraga, penerapan prinsip ramah lingkungan dapat dilakukan dengan optimalisasi penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta pemeliharaan fasilitas olahraga yang berkelanjutan.

## 3. Transformasi Digital

Pemanfaatan teknologi digital harus menjadi bagian integral dari pembangunan kepemudaan dan olahraga. Hal ini mencakup digitalisasi layanan kepemudaan, sistem informasi data atlet, monitoring pembinaan olahraga berbasis aplikasi, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan layanan dan partisipasi pemuda. Dengan transformasi digital, pelayanan publik menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien.

## 4. Pembangunan Rendah Karbon

Kegiatan Dispora diharapkan berkontribusi pada upaya penurunan emisi karbon, sejalan dengan komitmen pembangunan hijau. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain penyelenggaraan event olahraga yang ramah lingkungan (green sport event), pemanfaatan transportasi ramah

lingkungan pada kegiatan kepemudaan, serta pembangunan sarana olahraga yang hemat energi.

#### 5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Setiap program harus memperhatikan aspek adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Dalam bidang kepemudaan, hal ini diwujudkan melalui peningkatan literasi pemuda tentang isu perubahan iklim dan keterlibatan mereka dalam gerakan lingkungan. Sementara dalam olahraga, adaptasi dilakukan dengan memastikan penyelenggaraan kegiatan tetap aman dan sehat di tengah perubahan iklim ekstrem, serta memperkuat fasilitas olahraga yang tahan terhadap bencana dan cuaca ekstrem.

Melalui strategi dan program yang dirumuskan dalam Renstra ini, diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mampu menjawab tantangan pembangunan dengan tepat dan terarah, sehingga dapat terwujud pemuda yang berdaya saing tinggi serta masyarakat yang sehat, aktif, dan berprestasi. Pelaksanaan Renstra ini akan senantiasa dievaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan dinamika pembangunan daerah, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan pemuda dan olahraga secara optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

